



**P U T U S A N**

**Nomor : 84/G/2022/PTUN.SMG**

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa melalui persidangan secara elektronik (*e-court*), telah mengambil putusan sebagai berikut dibawah ini, dalam sengketa antara:

**AHMAD ARI SYARIFUDDIN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jetak RT 024 RW 009, Desa Jetak, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang, pekerjaan karyawan swasta;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bermaterai cukup tertanggal 22 Oktober 2022 memberikan kuasa kepada:

1. RICKY ANANTA, S.T., S.H., M.H.;
2. HAK DENNY MIM SHOT TANTI, S.T.,S.H.,M.H.;
3. LA ZAKARIA, S.H.;

Kesemuanya adalah Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada "LAW OFFICE ANANTA ADVOCATEN" yang berkedudukan di Jalan Sinar Indah II/Kav.639, Kelurahan Kedungmundu, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang dan berdomisili elektronik pada e-mail: anantaadvocatensmg@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

**1. PANITIA PENYELENGGARA SELEKSI TAMBAHAN BAKAL CALON KEPALA DESA DALAM PELAKSANAAN PILKADES SERENTAK KABUPATEN SEMARANG 2022** yang berkedudukan di

Jalan Diponegoro No. 52-60 Salatiga;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bermaterai cukup tertanggal 26 Oktober 2022 memberikan kuasa kepada:

1. CAESAR FORTUNUS B.C.WAURAN, S.H.,M.H.;
2. MILTHON HERMAN LATURETTE, S.H.,M.H.;

Putusan Perkara Nomor: 84/G/2022/PTUN.SMG Halaman 1



3. BRAM PERWITA ANGGADATAMA, S.H;

4. DANANG PURNOMO JAKTI, S.H;

Kesemuanya adalah adalah Warga Negara Indonesia Pekerjaan Advokat & Konsultan Hukum pada EAST STAR LAW FIRM yang beralamat di Perum Taman Mutiara C.I No. 1- 3, Tingkir Tengah, Kota Salatiga, Jawa Tengah dan berdomisili elektronik pada e-mail: danangpjakti@gmail.com

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**

**2. PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA JETAK**, tempat kedudukan di Kantor Kepala Desa Jetak Dusun Kendal RT. 33 RW. 12 Desa Jetak dan berdomisili elektronik pada e-mail: pilkadesjetak22@gmail.com

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**

**3. WAHYU HARIADI**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Setugur RT.001 RW. 001 Kelurahan Jetak, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang, pekerjaan Karyawan Swasta dan berdomisili elektronik pada e-mail: [hariyadiwahyu4@gmail.com](mailto:hariyadiwahyu4@gmail.com);

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II Intervensi 1**;

**4. ARIS WURYANTO**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Kendal RT. 031 RW. 012, Kelurahan Jetak, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang, Pekerjaan Wiraswasta dan berdomisili elektronik pada e-mail: [ariswuryantobaru@gmail.com](mailto:ariswuryantobaru@gmail.com);

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II Intervensi 2**;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 84/PEN-DIS/2022/PTUN.SMG tanggal 24 Oktober 2022 tentang Dismissal Proses;
- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 84/PEN-MH/2022/PTUN.SMG tanggal 24 Oktober 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;
- Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 84/PEN-



PPJS/2022/PTUN.SMG tanggal 24 Oktober 2022 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;

- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 84/PEN-PP/2022/PTUN.SMG tanggal 24 Oktober 2022 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 84/PEN-HS/2022/PTUN.SMG tanggal 29 November 2022 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Sidang yang terbuka untuk umum;
- Putusan Sela Nomor: 84/G/2022/PTUN.SMG tertanggal 6 Desember 2022 yang mendudukan Wahyu Hariadi sebagai Pihak Tergugat II Intervensi 1 dan Aris Wuryanto sebagai Tergugat II Intervensi 2;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta telah mendengarkan keterangan saksi dari Para Pihak dalam persidangan;

## TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan melalui kuasanya dengan surat gugatannya tertanggal 23 Oktober 2022, yang telah didaftarkan melalui persidangan secara elektronik (*e-court*) sebagaimana dimaksud dalam Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, pada Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 24 Oktober 2022 dibawah Register Perkara Nomor : 84/G/2022/PTUN.SMG dan telah dilakukan perbaikan gugatan dan surat kuasa pada tanggal 29 November 2022, telah mengajukan gugatan dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

### I. OBJEK SENGKETA

Adapun yang menjadi objek sengketa dalam perkara a-quo adalah Keputusan Tata Usaha Negara, berupa :

1. Berita Acara Seleksi Tambahan Bakal Calon Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pilkades Serentak Kabupaten Semarang 2022 No. 001/BA/CPA/X/2022 tertanggal 17 Oktober 2022;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Jetak Nomor : 140/Kep. 21-Pan. Pilkades/Ds. Jetak/2022 Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Jetak tertanggal 18 Oktober 2022;

## II. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA.

Bahwa, mengingat ketentuan Pasal 47 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan :  
"Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara".

Bahwa yang dimaksud dengan sengketa Tata Usahan Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa Objek Sengketa dalam perkara a-quo adalah Keputusan Tata Usaha Negara karena telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan : "Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata".

Bahwa Objek Sengketa dalam perkara a-quo adalah bersifat konkret, indivudal dan final yang telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat, yang pengertiannya sebagai berikut :

- Objek Sengketa bersifat konkret artinya Keputusan Tata Usaha Negara (Objek Sengketa) tersebut berwujud Surat atau penetapan tertulis yang diterbitkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang

Putusan Perkara Nomor: 84/G/2022/PTUN.SMG Halaman 4



menimbulkan akibat hukum atau akan menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat;

2. Objek Sengketa bersifat individual artinya Keputusan Tata Usaha Negara (Objek Sengketa) tersebut tidak ditujukan untuk umum, tetapi ditujukan untuk orang atau badan hukum perdata tertentu dalam hal ini ditujukan kepada saudara Bakal Calon Kepala Desa yang ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa yang berhak dipilih dalam kontes Pemilihan Kepala Desa Jetak, yang telah atau akan menimbulkan akibat hukum bagi orang yang dituju maupun orang lain yang tidak dituju oleh Keputusan Tata Usaha Negara tersebut;
3. Objek Sengketa bersifat final artinya Keputusan Tata Usaha Negara (Objek Sengketa) tersebut tidak memerlukan persetujuan lagi dari instansi lain baik secara horizontal maupun secara vertikal dan sudah definitif, sehingga sudah dapat menimbulkan akibat hukum atau akan menimbulkan akibat hukum.

Bahwa objek sengketa dalam Perkara a-quo adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang berjenjang dan saling berkaitan satu sama lain. Bahwa setelah Berita Acara Seleksi Tambahan Bakal Calon Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pilkades Serentak Kabupaten Semarang 2022 No. 001/BA/CPA/X/2022 tertanggal 17 Oktober 2022 diterbitkan oleh Tergugat I kemudian Tergugat II menindak lanjuti dengan menerbitkan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Jetak Nomor : 140/Kep. 21-Pan. Pilkades/Ds. Jetak/2022 Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Jetak tertanggal 18 Oktober 2022;

Bahwa berdasarkan argumentasi hukum di atas dengan mengingat ketentuan Pasal 1 angka 9 dan Pasal 47 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan demikian Perkara a-quo merupakan sengketa Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang berwenang untuk menerima, memeriksa, memutus, mengadili, dan menyelesaikan Perkara a-quo;



### III. TENGGANG WAKTU DAN UPAYA ADMINISTRATIF.

Bahwa, mengingat ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan : “Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;

Bahwa, mengingat ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada huruf E. Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara angka 1 Tentang Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan, yang menyatakan : “Tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari untuk mengajukan gugatan bagi pihak ketiga yang tidak dituju oleh keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang - undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang semula dihitung “sejak yang bersangkutan merasa kepentingannya dirugikan oleh keputusan tata usaha negara dan sudah mengetahui adanya keputusan tata usaha negara tersebut” diubah menjadi dihitung “sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui keputusan tata usaha negara yang merugikan kepentingannya”;

Bahwa, mengingat ketentuan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, yang menyatakan:

- (1) “Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administrative diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administrative”;
- (2) “Pihak ketiga yang tidak dituju oleh keputusan hasil tindak lanjut upaya administrative tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihitung sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui keputusan tata usaha negara yang merugikan kepentingannya”;

Bahwa Penggugat pertama kali mengetahui tentang adanya atau diterbitkannya objek sengketa oleh Tergugat I yaitu pada tanggal 17 Oktober 2022 yang kemudian pada hari itu juga Penggugat mengajukan Nota Keberatan sebagai upaya keberatan terhadap objek sengketa yang diterbitkan Tergugat I melalui Nota Keberatan tertanggal 17 Oktober 2022 yang juga disampaikan kepada Tergugat II;

Bahwa Penggugat pertama kali mengetahui objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat II pada tanggal 18 Oktober 2022, namun oleh karena Penggugat mengetahui tahapan-tahapan proses Pemilihan Kepala Desa Jetak berdasarkan Keputusan Bupati Semarang Nomor : 141/0310/2022 Tentang Penetapan Waktu Dan Tahapan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Semarang Tahun 2022, bahwasannya pada tanggal 18 Oktober 2022 tahapannya adalah Penetapan Calon Kepala Desa (Penetapan Bakal Calon Kepala Desa menjadi Calon Kepala Desa yang berhak dipilih). Bahwa oleh karena itu Penggugat pada tanggal 17 Oktober mengajukan Nota Keberatan terhadap objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat II dengan harapan agar Tergugat II tidak menindaklanjuti objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat I, namun pada faktanya Tergugat II tetap menindaklanjuti objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat I dengan menerbitkan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Jetak Nomor : 140/Kep. 21-Pan.Pilkades/Ds. Jetak/2022 Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Jetak tertanggal 18 Oktober 2022;

Bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan Nota Keberatan kepada Tergugat I dan Tergugat II pada tanggal yang sama dan objek sengketa merupakan objek sengketa yang berjenjang, maka dengan demikian Nota Keberatan yang telah Penggugat ajukan terhadap objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat I maka haruslah dianggap pula merupakan upaya keberatan terhadap objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat II;

Putusan Perkara Nomor: 84/G/2022/PTUN.SMG Halaman 7

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2022 Penggugat kembali mengajukan Nota Keberatan kepada Tergugat I dan Tergugat II melalui Surat Penggugat tertanggal 17 Oktober 2022 yang telah diserahkan dan diterima oleh Tergugat I dan Tergugat II pada tanggal 21 Oktober 2022;

Bahwa meskipun Penggugat mengajukan keberatan sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 17 Oktober 2022 dan tanggal 21 Oktober 2022 kepada Tergugat I dan Tergugat II, namun sampai dengan saat ini (tanggal 14 November 2022) tidak ada tanggapan dari Tergugat I dan Tergugat II baik secara lisan maupun tertulis;

Bahwa, mengingat ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yang menyatakan : “Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat”. Bahwa oleh karena sampai dengan saat ini (tanggal 15 November 2022) tidak ada tanggapan atau jawaban baik secara lisan maupun tertulis dari Tergugat I dan Tergugat II terhadap Nota Keberatan yang diajukan oleh Penggugat pada tanggal 17 Oktober 2022 dan tanggal 21 Oktober 2022, maka dengan demikian merujuk pada ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tersebut maka Gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 75 ayat (2) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, karena tidak ada penyelesaian atau tanggapan terhadap Nota Keberatan sebagai upaya administratif yang dapat diajukan banding administratif ke atasan Tergugat I maupun ke atasan Tergugat II yang harus dilakukan Penggugat;

Bahwa pada saat Gugatan a-quo diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang melalui Sistem Informasi Pengadilan, Penggugat tidak mendapatkan tanggapan baik secara lisan maupun tertulis dari Tergugat I,

Putusan Perkara Nomor: 84/G/2022/PTUN.SMG Halaman 8



Tergugat II, dan Bupati Semarang. Oleh sebab itu Penggugat mengajukan Gugatan a-quo ke Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tanpa menunggu 10 (sepuluh) hari kerja setelah Penggugat mengajukan Nota Keberatan berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (4) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yang menyatakan : “Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja”, hal ini mengingat waktu pelaksanaan pemungutan suara dilaksanakan pada tanggal 30 Oktober 2022 berdasarkan Keputusan Bupati Semarang Nomor : 141/0310/2022 Tentang Penetapan Waktu Dan Tahapan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Semarang Tahun 2022, sehingga apabila Penggugat menunggu 10 (sepuluh) hari kerja maka telah terjadi proses pemungutan suara dan akan ada keadaan hukum baru terhadap pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Jetak tahun 2022. Maka dengan demikian sangat beralasan hukum Penggugat mengajukan Gugatan a-quo tanpa menunggu 10 (sepuluh) hari kerja dari pengajuan Nota Keberatan Penggugat;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat di atas maka dapat disimpulkan bahwa Penggugat telah melakukan upaya administrative sebelum mengajukan Gugatan a-quo ke Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dan Gugatan Penggugat diajukan masih dalam tenggang waktu yang diperbolehkan oleh Undang-undang yaitu tidak melewati 90 (Sembilan Puluh) hari sejak objek sengketa diketahui oleh Penggugat;

#### IV. KEDUDUKAN DAN KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN.

Bahwa, mengingat ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan : “Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan



Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”;

Bahwa dengan diterbitkannya objek sengketa oleh Tergugat I dan Tergugat II, maka kepentingan Penggugat telah dirugikan atau akibat hukum dari adanya objek sengketa adalah Penggugat tidak bisa ditetapkan sebagai calon Kepala Desa Jetak dalam Pemilihan Kepala Desa Jetak tahun 2022, sehingga tidak bisa mengikuti pesta demokrasi di Desa Jetak tahun 2022 dan tidak bisa dipilih dalam Pemilihan Kepala Desa Jetak tahun 2022;

Bahwa dengan demikian sangatlah beralasan hukum Penggugat mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang untuk mendapatkan hak-hak konstitusional Penggugat;

## V. ALASAN-ALASAN GUGATAN

Bahwa adapun alasan-alasan Penggugat mengajukan Gugatan a-quo adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah seorang warga Desa Jetak Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang yang memiliki hak-hak konstitusional yang dilindungi dan dijamin oleh Undang-undang, oleh karena itu Penggugat pada tanggal 9 September Pukul 10.31 WIB telah mendaftarkan diri secara resmi sebagai Bakal Calon Kepala Desa Jetak Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang dan telah dinyatakan lengkap seluruh syarat-syarat administrasinya berdasarkan Berita Acara Penetapan Bakal Calon Kepala Desa Jetak Yang Lulus Persyaratan Administrasi Dan Berhak Mengikuti Seleksi Bakal Calon Melalui Seleksi Tambahan Nomor: 140/13-BA/Pan.Pilkades/Ds.Jetak/2022 tertanggal 4 Oktober 2022;
2. Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2022 Tergugat II melalui Tergugat I telah mengadakan seleksi tambahan bagi Bakal Calon Kepala Desa Jetak Tahun 2022 yang dilaksanakan pada Pukul 08.00 – 12.00 WIB, sedangkan pelaksanaan tes tambahan tertulis dilaksanakan sekitar Pukul 09.00 – 10.00 WIB yang bertempat



- di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Kristen Satya Wacana dengan menggunakan komputer yang telah disediakan oleh Tergugat I;
3. Bahwa pada pelaksanaan tes tambahan tertulis bagi Bakal Calon Kepala Desa, Tergugat I telah menyiapkan dan menentukan komputer mana yang harus digunakan oleh para Bakal Calon Kepala Desa, sehingga Penggugat maupun Bakal Calon Kepala Desa lainnya tidak dapat memilih sendiri komputer mana yang akan digunakan untuk tes tambahan tertulis;
  4. Bahwa dari komputer yang digunakan tersebut Tergugat I telah mengisi data-data dan Password tes untuk masing-masing Bakal Calon Kepala Desa, oleh sebab itu Penggugat tidak menerima hasil tes tambahan tertulis yang telah ditetapkan oleh Tergugat I, karena Tergugat I dan Tergugat II dapat melakukan nepotisme terhadap hasil tes tambahan tertulis tersebut dengan telah menentukan komputer mana yang harus digunakan bagi para Bakal Calon Kepala Desa;
  5. Bahwa setelah tes tertulis selesai dilaksanakan para Bakal Calon Kepala Desa tidak dapat melihat langsung perolehan nilai atau hasil tes tertulis tersebut tidak dapat dilihat langsung oleh para Bakal Calon Kepala Desa, namun hasil tes tambahan tertulis tersebut baru diumumkan setelah 2 (dua) jam setelah tes selesai dilaksanakan yaitu sekitar Pukul 12.00 WIB, sedangkan proses pemeriksaan lembar tes atau data komputer tentang tes tambahan tertulis tersebut dilaksanakan secara tertutup oleh Tergugat I, oleh karena itu Penggugat menolak hasil tes tambahan tertulis yang ditetapkan oleh Tergugat I karena tidak dilaksanakan secara transparan;
  6. Bahwa tindakan Tergugat I pada dalil-dalil Penggugat angka 4 dan angka 5 di atas adalah telah melanggar ketentuan Pasal 34 ayat (2) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yang menyatakan : "Pemilihan Kepala Desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil", bahwa tindakan Tergugat I menentukan komputer mana yang harus digunakan para Bakal Calon Kepala Desa yang mengikuti tes tambahan tertulis sehingga para Bakal Calon



Kepala Desa tidak dapat memilih secara acak komputer mana yang digunakan untuk tes telah menunjukkan ketidak jujuran dan ketidakadilan Tergugat I dalam proses pelaksanaan seleksi tambahan bagi para Bakal Calon Kepala Desa, serta tindakan Tergugat I yang mengumumkan hasil seleksi tambahan setelah 2 (dua) jam berakhirnya tes tambahan dan tidak dapat dilihat atau diketahuinya hasil tes bagi para Bakal Calon Kepala Desa telah menunjukkan bahwa Tergugat I tidak transparan atau jujur dalam proses seleksi tambahan tersebut;

7. Bahwa terhadap hasil seleksi tambahan yang ditetapkan oleh Tergugat I sebagaimana dalam lampiran objek sengketa, Tergugat I telah menggunakan indikator penilaian yang sangat merugikan Penggugat yaitu dengan melakukan diskriminatif terhadap Penggugat, yaitu sebagai berikut:
  - a. Bahwa pada tabel indikator penilaian kolom ke-6, Tergugat I menggunakan indikator sebagai bahan penilaian berupa Nilai Pengalaman Bekerja di Lembaga Pemerintahan dengan bobot 20% (dua puluh persen), yang mana hal tersebut merupakan bentuk diskriminatif terhadap Penggugat, karena dengan indikator penilaian yang demikian peluang Penggugat untuk dapat ditetapkan sebagai calon yang kemudian dapat dipilih oleh masyarakat Desa Jetak dalam kontes Demokrasi pada Pemilihan Kepala Desa Jetak tahun 2022 dibatasi dan sangat kecil peluangnya dibandingkan Bakal Calon Kepala Desa yang lain, oleh sebab itu penentuan indikator yang demikian bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB);
  - b. Bahwa pada tabel indikator penilaian kolom ke-7, Tergugat I menggunakan indikator sebagai bahan penilaian berupa Nilai Tingkat Pendidikan dengan bobot 15% (lima belas persen). Bahwa syarat pendidikan yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan untuk dapat mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon Kepala Desa adalah minimal berijazah Sekolah Lanjut Tingkat



Pertama (SLTP) atau setara, oleh sebab itu adalah diskriminatif apabila Tergugat menggunakan indikator tingkat pendidikan sebagai bahan penilaian dalam seleksi tambahan Bakal Calon Kepala Desa, karena Bakal Calon yang memiliki ijazah yang lebih tinggi tentu mendapatkan nilai yang lebih tinggi begitu pula sebaliknya. Oleh sebab itu penggunaan indikator penilaian yang demikian adalah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

- c. Bahwa pada tabel indikator penilaian kolom ke-8, Tergugat I menggunakan indikator sebagai bahan penilaian berupa Nilai Usia dengan bobot 5% (lima persen), bahwa penggunaan indikator yang demikian adalah bentuk diskriminatif dari usia seseorang untuk ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa Jetak tahun 2022 karena pada prinsipnya setiap orang memiliki kedudukan yang sama di depan hukum dan di depan pemerintahan, oleh sebab itu Tergugat I menggunakan indikator penilaian yang demikian adalah merupakan tindakan diskriminatif untuk menghalang-halangi Penggugat agar menjadi Calon Kepala Desa Jetak tahun 2022, maka dengan demikian penggunaan indikator penilaian dengan mengacu pada usia yang dipakai oleh Tergugat I adalah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB);

Bahwa oleh karena setiap orang sama kedudukannya baik di hadapan hukum maupun di hadapan Pemerintahan serta setiap orang berhak untuk dipilih dan memilih dalam pesta demokrasi maka objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan : "segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya", dan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan : "setiap



warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”, dan bertentangan dengan Pasal 28I Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan : “setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapat perlindungan terhadap perlakuan yang diskriminatif itu”;

Bahwa berdasarkan argumentasi hukum di atas menunjukkan bahwa objek sengketa bertentangan dengan konstitusi atau Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB), sehingga objek sengketa haruslah dinyatakan batal atau tidak sah, serta haruslah dicabut;

8. Bahwa tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang telah mengeluarkan atau menerbitkan objek sengketa yang telah merugikan Penggugat adalah sangat bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik, yaitu sebagai berikut:

A. Peraturan Perundang-undangan Yang Dilanggar :

- a. Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan : “(2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

- b. Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (3), dan Pasal 28I Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan :

- Pasal 27 ayat (1), menyatakan :  
“segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”;
- Pasal 28D ayat (3), menyatakan :



“setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”;

- Pasal 28I, menyatakan :“setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapat perlindungan terhadap perlakuan yang diskriminatif itu”;

c. Pasal 34 ayat (2) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yang menyatakan : “Pemilihan Kepala Desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil”;

**B. Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik Yang Dilanggar :**

a. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 53 ayat (2) huruf b yang menyatakan:

“(2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik”;

b. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 10 ayat (1) huruf a, huruf c, dan huruf f yang menyatakan :

“AUPB yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi asas:

a. kepastian hukum”;

Bahwa yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan;

b. ketidakberpihakan;

Bahwa yang dimaksud dengan “asas ketidakberpihakan” adalah asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat



Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif.

c. keterbukaan;

Bahwa yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

9. Bahwa berdasarkan seluruh dalil-dalil Penggugat di atas telah menunjukkan bahwa Tergugat I dan Tergugat II mengeluarkan atau menerbitkan objek sengketa secara jelas dan nyata telah melanggar atau bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB), sehingga dengan demikian objek sengketa haruslah dinyatakan tidak batal atau tidak sah, serta haruslah dicabut;
10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat pada angka 3 sampai dengan angka 7 di atas, sangatlah beralasan hukum Tergugat I dan Tergugat II untuk melakukan seleksi tambahan ulang bagi para Bakal Calon Kepala Desa Jetak Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang tahun 2022 dengan transparan, jujur, dan adil, serta menggunakan tidak menggunakan indikator-indikator penilaian yang diskriminatif;

## VI. PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang melalui Majelis/Hakim yang memeriksa Perkara ini untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara berupa:
  - a. Berita Acara Seleksi Tambahan Bakal Calon Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pilkades Serentak Kabupaten Semarang 2022 No. 001/BA/CPA/X/2022 tertanggal 17 Oktober 2022;
  - b. Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Jetak Nomor : 140/Kep. 21-Pan. Pilkades/Ds. Jetak/2022 Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Jetak tertanggal 18 Oktober 2022;
3. Memerintahkan Tergugat I untuk mencabut Berita Acara Seleksi Tambahan Bakal Calon Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pilkades Serentak Kabupaten Semarang 2022 No. 001/BA/CPA/X/2022 tertanggal 17 Oktober 2022;
4. Memerintahkan Tergugat II untuk mencabut Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Jetak Nomor : 140/Kep. 21-Pan. Pilkades/Ds. Jetak/2022 Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Jetak tertanggal 18 Oktober 2022;
5. Membebaskan Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;  
Atau,  
Apabila Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang cq. Majelis/Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I telah menyampaikan Jawaban melalui persidangan secara elektronik (*e-court*) pada tanggal 13 Desember 2022 dengan mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :

## A. DALAM EKSEPSI

Tentang Eksepsi Kompetensi Absolute – PTUN tidak berwenang mengadili Perkara a quo, karena OBJEK SENGKETA I bukan merupakan KTUN;

Putusan Perkara Nomor: 84/G/2022/PTUN.SMG Halaman 17

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa dalam Petitum Gugatan Angka (2) huruf (a) dan Petitum Gugatan Angka (3), PENGGUGAT telah meminta agar OBJEK SENGKETA I dinyatakan batal dan dicabut. Berkaitan dengan itu, perlu dipahami bahwa OBJEK SENGKETA I bukanlah sebuah KEPUTUTUSAN Tata Usaha Negara (KTUN), adapun penjelasannya sebagai berikut:

a. Bahwa sesuai dengan Pasal 1 Ayat (9) UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi:

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.”

Dari pengertian ini, dapat disimpulkan bahwa KTUN adalah suatu keputusan yang berupa penetapan yang bersifat konkret, individual, dan final.

b. Bahwa sejatinya OBJEK SENGKETA I bukanlah sebuah KTUN karena bukan merupakan sebuah penetapan dan tidak bersifat final. Hal ini dikarenakan:

- OBJEK SENGKETA I yang berupa ‘Berita Acara’ bukanlah sebuah penetapan. Secara umum, Berita Acara sendiri adalah sebuah informasi tertulis atau uraian tentang telah dilaksanakan suatu kegiatan atau acara tertentu. Dalam hal ini, OBJEK SENGKETA I yang merupakan sebuah berita acara, hanyalah sebuah informasi tertulis tentang telah dilaksanakannya seleksi tambahan kepada Bakal Calon Kepala Desa Jetak. Dengan demikian dapat dipastikan OBJEK SENGKETA I bukanlah sebuah penetapan, sehingga OBJEK SENGKETA I bukanlah sebuah KTUN;



- Selain OBJEK SENGKETA I bukanlah sebuah penetapan, OBJEK SENGKETA I juga tidak bersifat final. Hal ini dikarenakan OBJEK SENGKETA I hanyalah sebuah berita acara, yang artinya OBJEK SENGKETA I masih memerlukan persetujuan lagi dari instansi lain (TERGUGAT II). Dalam hal ini, TERGUGAT II adalah Pihak yang berhak dan berwenang untuk memberikan persetujuan dan mengeluarkan Surat Keputusan (SK). Dengan demikian dapat dipastikan OBJEK SENGKETA I tidak bersifat final;
- c. Bahwa dari uraian diatas, dapat dipastikan bahwa OBJEK SENGKETA I bukanlah sebuah KTUN, sebab OBJEK SENGKETA I bukan sebuah penetapan dan tidak bersifat final. Oleh karena OBJEK SENGKETA I bukanlah sebuah KTUN, maka Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) tidak berwenang secara absolute untuk mengadili perkara *a quo*, sehingga sudah sewajarnya apabila Majelis Hakim menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima.

## Tentang Eksepsi Gugatan Premature

2. Bahwa Gugatan PENGGUGAT yang diajukan ke PTUN Semarang pada tanggal 23 Oktober 2022 adalah premature/belum waktunya. Hal ini dikarenakan PENGGUGAT terburu-buru mengajukan Gugatan tanpa menunggu jangka waktu penyelesaian keberatannya habis, PENGGUGAT belum melakukan Upaya Banding Administrasi), dan PENGGUGAT belum menempuh Upaya Administrasi atas OBJEK SENGKETA II. Adapun penjelasannya sebagai berikut:
  - a. PENGGUGAT terburu-buru mengajukan Gugatan tanpa menunggu jangka waktu penyelesaian keberatannya habis;  
Bahwa TERGUGAT I mengakui telah menerima 2 (dua) surat Nota Keberatan dari PENGGUGAT, yang keduanya tertanggal 17 Oktober 2022. Berdasarkan Pasal 77 Ayat (4) UU No. 30 Tahun 2004 tentang Administrasi Pemerintahan, yang berbunyi:

Putusan Perkara Nomor: 84/G/2022/PTUN.SMG Halaman 19



“Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja”

Dengan demikian, jika dihitung sejak tanggal Nota Keberatan PENGUGAT dibuat (17 Oktober 2022), maka batas waktu maksimal penyelesaian keberatan oleh TERGUGAT I, akan jatuh pada tanggal 1 November 2022 (17 Oktober 2022 + (ditambah) 10 hari kerja). Namun, PENGUGAT telah terlebih dahulu mengajukan Gugatan pada tanggal 23 Oktober 2022, tanpa menunggu jangka waktu maksimal penyelesaian keberatan habis. Sehingga, dapat dipastikan PENGUGAT terlalu terburu-buru mengajukan Gugatan tanpa menunggu jangka waktu maksimal penyelesaian keberatan habis, yang mana hal ini telah membuat Gugatan PENGUGAT menjadi premature.

b. PENGUGAT belum melakukan Upaya Banding Administrasi atas OBJEK SENGKETA I.

Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2022 TERGUGAT I telah membalas, menanggapi, dan/atau memberikan penyelesaian atas 2 (dua) Nota Keberatan (keduanya tertanggal 17 Oktober 2022) yang diajukan oleh PENGUGAT. Dimana Surat Tanggapan yang dikirim oleh TERGUGAT I tertanggal 24 Oktober 2022 tersebut, telah disampaikan kepada PENGUGAT, TERGUGAT II, dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa. Dimana dalam Sidang Pemeriksaan Persiapan (tanggal 28 Oktober 2022), PENGUGAT mengakui secara lisan bahwa telah menerima balasan atas Nota Keberatannya pada tanggal 24 Oktober 2022. Menurut Pasal 76 Ayat (2) UU No. 30 Tahun 2004 tentang Administrasi Pemerintahan, yang berbunyi:

“Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat.”

Putusan Perkara Nomor: 84/G/2022/PTUN.SMG Halaman 20



Dari Pasal 76 Ayat (2) UU No. 30 Tahun 2004 tersebut, maka seharusnya yang dilakukan PENGGUGAT setelah menerima Surat Tanggapan dari TERGUGAT I (tertanggal 24 Oktober 2022) adalah melakukan Upaya Banding Administrasi. Namun, dalam kenyataannya PENGGUGAT tidak pernah melakukan Upaya Banding Administrasi. Berdasarkan Pasal 48 Ayat (2) UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang bunyinya: "Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan."

Dengan demikian berdasarkan ketentuan dalam Pasal 48 Ayat (2) UU No. 5 Tahun 1986 tersebut, PTUN Semarang belum berwenang mengadilkan perkara *a quo*, karena Upaya Banding Administrasi atas OBJEK SENGKETA I belum pernah dilakukan oleh PENGGUGAT;

- c. PENGGUGAT belum menempuh Upaya Administrasi atas OBJEK SENGKETA II

Bahwa 2 (dua) Nota Keberatan yang diajukan oleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT II dan TERGUGAT I, kesemuanya dibuat pada tanggal 17 Oktober 2022. Sedangkan, OBJEK SENGKETA II baru dibuat pada tanggal 18 Oktober 2022, sehingga dapat disimpulkan bahwa 2 (dua) Nota Keberatan tersebut hanya ditujukan untuk OBJEK SENGKETA I, dan BUKAN untuk OBJEK SENGKETA II. Hal ini dikarenakan, pada saat 2 (dua) Nota Keberatan tersebut dibuat, OBJEK SENGKETA II belum ditetapkan. Sehingga, dapat disimpulkan PENGGUGAT belum mengajukan Upaya Administrasi apapun atas OBJEK SENGKETA II. Dengan demikian berdasarkan ketentuan dalam Pasal 48 Ayat (2) UU No. 5 Tahun 1986, PTUN Semarang belum berwenang mengadilkan perkara *a quo*, karena PENGGUGAT belum melakukan Upaya Administrasi apapun atas OBJEK SENGKETA II.



Tentang Eksepsi Gugatan Kurang Pihak

3. Bahwa dalam Gugatannya tertanggal 23 Oktober 2022, PENGGUGAT hanya mengajukan Gugatan pada TERGUGAT I dan TERGUGAT II. Nampaknya, Gugatan yang dibuat oleh PENGGUGAT ini adalah Gugatan yang tidak sempurna, karena kurang pihak. Adapun alasannya sebagai berikut:

a. Kepala Departemen Akuntansi FEB-UKSW yang membuat dan menandatangani OBJEK SENGKETA I tidak disertakan sebagai Pihak yang berperkara;

Bahwa apabila dicermati dengan baik, OBJEK SENGKETA I nampaknya dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Departemen Akuntansi FEB-UKSW dan TERGUGAT I. Sehingga, OBJEK SENGKETA I bukan hanya produk dari TERGUGAT I, melainkan juga merupakan produk dari Ketua Departemen Akuntansi FEB-UKSW. Dengan menjadikan OBJEK SENGKETA I sebagai objek sengketa dalam perkara ini, seharusnya semua pihak yang membuat dan menandatangani ikut dilibatkan sebagai pihak dalam perkara *a quo*. Dalam hal ini, Ketua Departemen Akuntansi FEB-UKSW sebagai pihak yang membuat dan menandatangani OBJEK SENGKETA I, seharusnya dilibatkan sebagai pihak yang berperkara, sebagai bentuk pertanggungjawabannya atas produk yang dibuat dan ditandatanganinya;

b. Center for Public Accountability (CPA) FEB-UKSW sebagai lembaga yang menaungi dan menugaskan TERGUGAT I, seharusnya dilibatkan sebagai pihak yang berperkara;

Bahwa perlu dicermati dengan baik, OBJEK SENGKETA I dibuat dengan menggunakan kop surat dan dibubuhi stempel (cap) dari CPA FEB-UKSW. Ditambah lagi, dasar bertindak TERGUGAT I untuk menyelenggarakan seleksi tambahan Bakal Calon dalam PILAKDES Desa Jetak adalah Surat Tugas No. 002/CPA/ST/2022 tertanggal 12 Oktober 2022, yang dikeluarkan/diterbitkan oleh CPA FEB-UKSW. Oleh karena, OBJEK SENGKETA I dibuat

Putusan Perkara Nomor: 84/G/2022/PTUN.SMG Halaman 22



menggunakan kop surat dan stempel dari CPA FEB-UKSW, serta CPA-FEB UKSW adalah pihak yang menaungi dan menugaskan TERGUGAT I, maka CPA-FEB UKSW seharusnya dilibatkan sebagai pihak yang berperkara. Hal ini dikarenakan, OBJEK SENGKETA I adalah produk yang dihasilkan oleh CPA FEB-UKSW, dan berada dibawah naungan CPA FEB-UKSW. Sehingga, sebagai bentuk pertanggungjawaban atas produk (OBJEK SENGKETA I) yang berada dibawah naungannya, CPA FEB-UKSW harus dilibatkan sebagai pihak yang berperkara;

- c. Fakultas Ekonomika dan Bisnis – Universitas Kristen Satya Wacana (FEB-UKSW) yang diberikan wewenang oleh TERGUGAT II untuk menyelenggarakan Pelaksanaan Seleksi Tambahan Bakal Calon Kepala Desa Jetak, seharusnya dilibatkan sebagai Pihak yang berperkara

Bahwa berdasarkan Pasal 28 Ayat (1 & 2) Peraturan Bupati Semarang No. 42 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Jo. Peraturan Bupati Semarang No. 48 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Semarang No. 42 Tahun 2022 yang bunyinya:

“(1) Dalam hal Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) lebih dari 5 (lima) orang, Panitia Pilkades melaporkan kepada Bupati melalui Camat untuk memfasilitasi pelaksanaan seleksi tambahan yang dilaksanakan oleh pihak ketiga yang bersifat independen;

- (2) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perguruan tinggi yang berkompeten dan sudah bekerja sama dengan Pemerintah Daerah.”

Dalam hal ini, Pihak yang diberikan wewenang oleh TERGUGAT II untuk melaksanakan seleksi tambahan bakal calon Kepala Desa Jetak adalah FEB-UKSW. Hal ini dapat terlihat dari Perjanjian Kerja Sama No. 298/PKS/UKSW/2022



tertanggal 13 Oktober 2022 (PKS), dimana dalam PKS tersebut, Pihak yang diberikan wewenang oleh TERGUGAT II untuk melaksanakan seleksi tambahan bakal calon Kepala Desa Jetak adalah FEB-UKSW. Sehingga, sebagai pihak yang menerima wewenang untuk melaksanakan seleksi tambahan bakal calon Kepala Desa Jetak, maka FEB-UKSW harus dilibatkan sebagai pihak yang berperkara, karena FEB-UKSW harus mempertanggungjawabkan kewenangan yang diberikan kepadanya (mengingat Berita Acara Pelaksanaan Seleksi Tambahan Bakal Calon Kepala Desa Jetak dijadikan OBJEK SENGKETA I dalam perkara *a quo*)

#### Tentang Gugatan Salah Sasaran

4. Bahwa Posita Gugatan PENGGUGAT Angka (7) pada pokoknya mempermasalahkan indicator penilaian yang digunakan oleh TERGUGAT I dalam tahap seleksi tambahan bakal calon Kepala Desa Jetak. Berkaitan dengan itu, PENGGUGAT telah salah sasaran dalam menentukan pihak yang digugat, karena indicator penilaian yang digunakan oleh TERGUGAT I berasal dari Lampiran Peraturan Bupati No. 48 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Semarang No. 42 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa. Sehingga, apabila PENGGUGAT ingin mempermasalahkan indicator penilaian tersebut, seharusnya PENGGUGAT mengajukan gugatan kepada Bupati Semarang dan mengajukan *judicial review* atas Peraturan Bupati No. 48 Tahun 2022 tersebut. Dari uraian singkat dalam poin ini, telah terlihat dengan jelas bahwa Gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT salah sasaran.

Dari uraian Eksepsi diatas, dapat dipastikan bahwa Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara *a quo* akan memberikan Putusan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima. Hal ini dikarenakan PTUN Semarang tidak berwenang mengadili perkara *a quo*, Gugatan *Premature*, Gugatan Kurang Pihak, dan/atau Gugatan Salah Sasaran.



## B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa TERGUGAT I menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT kecuali yang diakui kebenarannya oleh TERGUGAT I;
2. Bahwa dalil-dalil TERGUGAT I di dalam Eksepsi secara mutatis mutandis merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam Pokok Perkara ini;
3. Bahwa Gugatan PENGGUGAT Angka (3, 4, & 6) pada pokoknya mempermasalahkan proses tes tambahan tertulis Bakal Calon Kepala Desa Jetak, karena tidak dapat memilih computer yang digunakan secara acak. Berkaitan dengan itu, perlu ditegaskan bahwa computer tidak dapat dipilih secara acak, karena untuk memastikan bahwa computer yang digunakan dapat berfungsi dengan baik. Hal ini dimaksudkan agar para peserta tes (bakal calon) tidak mengalami gangguan saat proses pengerjaan tes. Bahkan apabila pada saat proses tes tambahan, tiba-tiba computer yang digunakan mengalami error / malfungsi, Para Bakal Calon dapat mengungkapkannya kepada TERGUGAT I dan meminta untuk menggunakan computer yang lain. Dimana hal itu telah dilakukan oleh salah satu Bakal Calon Kepala Desa Jetak. Pada saat proses tes tambahan tertulis, salah satu peserta tes (Bakal Calon atas nama Sarinah) harus mengganti computer yang semula digunakannya, karena tiba-tiba computer yang digunakannya tersebut, mengalami malfungsi. Dari penjelasan diatas, dapat terlihat dengan jelas bahwa tuduhan yang dilakukan PENGGUGAT dalam Posita Angka (3, 4, & 6) hanyalah mengada-ada dan tidak dapat dibuktikan kebenarannya;
4. Bahwa Gugatan Angka (5 & 6)) pada pokoknya mempermasalahkan mengapa hasil seleksi tambahan Bakal Calon tidak langsung diumumkan setelah tes tambahan tertulis diselesaikan, namun baru diumumkan kurang lebih pada Pukul 12.00 WIB. Berkaitan dengan itu, TERGUGAT I akan menjelaskan hal-hal sebagai berikut:

Putusan Perkara Nomor: 84/G/2022/PTUN.SMG Halaman 25



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tes Tambahan Tertulis dilaksanakan Pada Pukul 09.10 s/d 10.10 WIB.
- Setelah seluruh Bakal Calon menyelesaikan tes tambahan tertulis, pada Pukul 10.10 – 11.10 WIB, TERGUGAT I harus menggabungkan dan/atau menjumlahkan semua indicator penilaian seleksi tambahan Bakal Calon Kepala Desa Jetak, yang terdiri dari:
  - Pengalaman Bekerja di Lembaga Pemerintahan, dengan bobot 20%
  - Tingkat Pendidikan, dengan bobot 15%
  - Usia, dengan bobot 5%
  - Tes Tertulis dengan bobot 60%
- Setelah melakukan penggabungan dan menjumlahkan semua indicator penilaian, pada Pukul 11.10 – 11.45 WIB TERGUGAT I harus menyusun dan menyajikan hasil akhir, melakukan pengecekan ulang hasil akhir, dan membuat Berita Acara tentang telah dilaksanakannya seleksi tambahan Bakal Calon Kepala Desa Jetak yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Departement Akuntansi FEB-UKSW dan TERGUGAT I (OBJEK SENGKETA I);
- Setelah OBJEK SENGKETA I selesai dibuat, Pada Pukul 11.45 WIB TERGUGAT I mengumumkan dan/atau membacakan OBJEK SENGKETA I (beserta lampirannya) secara terbuka dihadapan:
  - Perwakilan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Semarang;
  - Perwakilan Kecamatan Getasan;
  - TERGUGAT II;
  - Seluruh Bakal Calon Kepala Desa Jetak (termasuk PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT INTERVENS);
  - Dan pihak-pihak lain yang hadir dan berkepentingan;
- Setelah mengumumkan dan/atau membacakan OBJEK SENGKETA I beserta lampirannya, TERGUGAT I menyerahkan OBJEK SENGKETA I kepada TERGUGAT II, Dinas Pemberdayaan

Putusan Perkara Nomor: 84/G/2022/PTUN.SMG Halaman 26



Masyarakat Desa Kabupaten Semarang, dan Pihak Kecamatan Getasan;

Dari penjelasan diatas, dapat dipastikan bahwa tuduhan yang dikemukakan oleh PENGGUGAT dalam Posita Angka (5 & 6) hanyalah mengada-ada dan tidak dapat dibuktikan kebenarannya;

5. Bahwa dalam Posita Gugatan PENGGUGAT Angka (7) pada pokoknya PENGGUGAT keberatan atas indicator penilaian yang digunakan oleh TERGUGAT I. Mengenai hal ini, TERGUGAT I telah menjelaskannya dalam Eksepsi Gugatan Salah Sasaran. Dimana sesuai yang telah diungkapkan sebelumnya, bahwa indikator penilaian yang digunakan oleh TERGUGAT I berasal dan/atau menyalin dan/atau dibuat berdasarkan dari Lampiran Peraturan Bupati Kab. Semarang No. 48 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Semarang No. 42 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa. Sehingga, apabila PENGGUGAT ingin mempermasalahkan indicator penilaian tersebut, seharusnya PENGGUGAT mengajukan gugatan kepada Bupati Kab. Semarang dan mengajukan *judicial review* atas Peraturan Bupati Kab. Semarang No. 48 Tahun 2022 tersebut. Oleh karena Lampiran Peraturan Bupati Kab. Semarang No. 48 Tahun 2022 belum dicabut, diubah, dan/atau dibatalkan, maka pelaksanaan seleksi tambahan bakal calon Kepala Desa Jetak yang dilaksanakan berdasarkan Lampiran Peraturan Bupati Kab. Semarang No. 48 Tahun 2022 tersebut, adalah sah dimata hukum. Dari penjelasan ini, telah terlihat dengan jelas bahwa dalil Posita Gugatan PENGGUGAT Angka (7) hanyalah omong kosong belaka;
6. Bahwa dalam Posita Gugatan Angka (8, 9, & 10) pada pokoknya PENGGUGAT telah mendalilkan bahwa TERGUGAT I telah melanggar Peraturan Perundang-Undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). Namun, dalam Posita Gugatan (8, 9, & 10), PENGGUGAT tidak memperinci tentang perbuatan apa yang telah dilakukan oleh TERGUGAT I, sehingga dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap Peraturan Perundangan dan AUPB. Padahal,

Putusan Perkara Nomor: 84/G/2022/PTUN.SMG Halaman 27



sesuai yang telah diungkapkan oleh TERGUGAT I dalam Jawaban Pokok Perkara Angka (3 – 5), maka dapat terlihat dengan jelas bahwa proses seleksi tambahan bakal calon kepala Desa Jetak telah dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, jujur, dan adil. Serta dengan digunakannya indicator penilaian yang berasal dari Lampiran Peraturan Bupati Kab. Semarang No. 48 Tahun 2022, maka telah menunjukkan bahwa proses seleksi tambahan bakal calon Kepala Desa Jetak telah dilaksanakan dengan menjunjung tinggi kepastian hukum, ketidakberpihakan, keterbukaan, dan tanpa diskriminasi. Dari uraian ini, dapat dipastikan bahwa Posita Gugatan PENGGUGAT Angka (8 – 10) hanyalah fiktif belaka dan tidak dapat dibuktikan kebenarannya.

Dari uraian yang ada dalam Eksepsi dan Jawaban Pokok Perkara, Kami mohon dengan Hormat agar Majelis Hakim Yang Mulia, berkenan mengadili perkara ini dengan memberi putusan pada pokoknya sebagai berikut:

A. Dalam Putusan Sela

1. Menerima Eksepsi Kewenangan Absolute dari TERGUGAT I.
2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tidak berwenang mengadili perkara *a quo*.
3. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara.

B. Dalam Eksepsi

1. Menerima Eksepsi dari TERGUGAT I.
2. Menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima.
3. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara.

C. Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya
2. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II telah menyampaikan Jawaban melalui persidangan secara elektronik (*e-court*) pada tanggal 20 Desember 2022 dengan mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :



I. DALAM EKSEPSI

EKSEPSI DISKUALIFIKASI IN PERSON dan/ atau PENGGUGAT TIDAK BERHAK UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN AQUO (Gemis Aan Hoedanig Heid)

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas, dalil-dalil Penggugat Sebagaimana posita gugatan pada angka romawi IV, yang pada pokoknya Penggugat menyatakan: bahwa mengingat ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan "Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitas". Sehingga dengan diterbitkannya objek sengketa oleh Tergugat I dan Tergugat II, maka kepentingan Penggugat telah dirugikan atau akibat hukum dari adanya objek sengketa adalah Penguat tidak bisa ditetapkan sebagai calon Kepala Desa Jetak dalam Pemilihan Kepala Desa Jetak Tahun 2022 dan tidak bisa dipilih dalam Pemilihan Kepala Desa Jetak Tahun 2022, sehingga sangatlah beralasan hukum Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mendapatkan hak-hak konstitusional Penggugat.

Bahwa tentang dalil Penggugat tersebut, akan Tergugatanggapi sebagai berikut;

1) Pernyataan yang didalilkan penggugat sebagaimana posita angka romawi IV tidak mendasari ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara pada Pasal 53 ayat (2),



yang menyatakan bahwa Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut;
  - c. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan atau tidak mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) setelah mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut dengan keputusan itu seharusnya tidak sampai pada pengambilan atau tidak pengambilan keputusan tersebut;
- 2) Bahwa atas objek sengketa yang diterbitkan Tergugat II telah dilaksanakan mendasari ketentuan perundang-undangan yaitu ketentuan Pasal 28 ayat (5), ayat (6), ayat (7) dan Pasal 29 Ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Bupati Semarang Nomor 42 Tahun 2022 tentang tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah dirubah dengan Perturan Bupati Semarang Nomor 48 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 42 Tahun 2022 tentang tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala, yang menyatakan berikut;
- Pasal 28 Ayat (5), yang menyatakan; Hasil seleksi tambahan diumumkan pada hari yang sama oleh pihak ketiga di depan Bakal Calon Kepala Desa, Panitia Pilkades, Panwas Pilkades, Pokja Pilkades Kecamatan dan Panitia Pilkades Kabupaten;
  - Pasal 28 Ayat (6), yang menyatakan; Hasil seleksi tambahan yang telah diumumkan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diserahkan oleh pihak ketiga kepada Panitia Pilkades pada hari yang sama dengan dilampiri berita acara;



- Pasal 28 Ayat (7), yang menyatakan; Hasil seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi dasar bagi Panitia Pilkades untuk menetapkan Calon Kepala Desa;
- Pasal 29 ayat (2), yang menyatakan; Dalam hal Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan lebih dari 5 (lima) orang, maka Panitia Pilkades menetapkan 5 (lima) orang Calon Kepala Desa yang mendapatkan urutan nilai tertinggi dalam seleksi tambahan;
- Pasal 29 ayat (3) , yang menyatakan; Penetapan Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) dilengkapi dengan berita acara dan ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pilkades.

Sehingga dengan demikian Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Jetak Nomor: 140/Kep.21-Pan.Pilkades/Ds.Jetak/2022 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Jetak tertanggal 18 Oktober 2022 tidak bisa menjadi objek gugatan dikarenakan tidak terpenuhinya alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, seperti telah dijelaskan diatas;

- 3) Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 75 ayat (3) Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan; bahwa Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menunda pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan, kecuali:
  - a. ditentukan lain dalam undang-undang; dan
  - b. menimbulkan kerugian yang lebih besar.
- 4) Sesuai dengan ketentuan Pasal 75 ayat (4) Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi

Putusan Perkara Nomor: 84/G/2022/PTUN.SMG Halaman 31



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan yang menyatakan bahwa; “Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib segera menyelesaikan Upaya Administratif yang berpotensi membebani keuangan negara”.

2. Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, maka terdapat cukup alasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan a quo untuk menyatakan gugatan Penggugat DITOLAK atau setidaknya TIDAK DAPAT DITERIMA (Niet Ontvankelijke Verklaard);

## II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dalil-dalil yang sebelumnya telah Tergugat kemukakan pada bagian eksepsi tersebut diatas, mohon dianggap dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam bagian pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat II menyatakan tidak benar dan menolak dengan tegas, dalil Penggugat sebagaimana posita gugatan angka romawi V angka 1 sampai dengan angka 9, yang pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa objek sengketa bertentangan dengan konstitusi atau peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB), sehingga objek sengketa haruslah dinyatakan batal atau tidak sah, serta haruslah dicabut;

Dalil Penggugat tersebut, akan Tergugatanggapi sebagai berikut;

- 1) Bahwa proses penerbitan objek sengketa berupa Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Jetak Nomor: 140/Kep.21-Pan.Pilkades/Ds.Jetak/2022 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Jetak tertanggal 18 Oktober 2022 telah dilaksanakan sesuai mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu;
  - a. Ketentuan Pasal 25 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa dan terakhir dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam

Putusan Perkara Nomor: 84/G/2022/PTUN.SMG Halaman 32



Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa, yang menyatakan bahwa “Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 lebih dari 5 (lima) orang, panitia melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan, usia dan persyaratan lain yang ditetapkan Bupati/Walikota”.

b. Ketentuan Pasal 29 Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa dan terakhir dirubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa, sebagai berikut;

- Pasal 29 Ayat (1), menyatakan bahwa; “Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 ayat (3) lebih dari 5 (lima) orang, panitia melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan, usia dan persyaratan lain;
- Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati;

c. Ketentuan Pasal 28 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) dan Pasal 29 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Bupati Semarang Nomor 42 Tahun 2022 tentang tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa



sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Bupati Semarang Nomor 48 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 42 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pemilihan Kepala Desa, sebagai berikut;

- Pasal 28 Ayat (1), yang menyatakan; Dalam hal Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) lebih dari 5 (lima) orang, Panitia Pilkades melaporkan kepada Bupati melalui Camat untuk memfasilitasi pelaksanaan seleksi tambahan yang dilaksanakan oleh pihak ketiga yang bersifat independen;
- Pasal 28 Ayat (2), yang menyatakan; Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perguruan tinggi yang berkompeten dan sudah bekerja sama dengan Pemerintah Daerah;
- Pasal 28 Ayat (3), yang menyatakan; Sebelum pelaksanaan seleksi tambahan, pihak ketiga melaksanakan penandatanganan perjanjian kerja sama dengan Panitia Pilkades;
- Pasal 28 Ayat (5), yang menyatakan; Hasil seleksi tambahan diumumkan pada hari yang sama oleh pihak ketiga di depan Bakal Calon Kepala Desa, Panitia Pilkades, Panwas Pilkades, Pokja Pilkades Kecamatan dan Panitia Pilkades Kabupaten;
- Pasal 28 Ayat (6), yang menyatakan; Hasil seleksi tambahan yang telah diumumkan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diserahkan oleh pihak ketiga kepada Panitia Pilkades pada hari yang sama dengan dilampiri berita acara;
- Pasal 28 Ayat (7), yang menyatakan; Hasil seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi dasar bagi Panitia Pilkades untuk menetapkan Calon Kepala Desa;
- Pasal 29 ayat (2), yang menyatakan; Dalam hal Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan lebih dari 5 (lima)



orang, maka Panitia Pilkades menetapkan 5 (lima) orang Calon Kepala Desa yang mendapatkan urutan nilai tertinggi dalam seleksi tambahan;

- Pasal 29 ayat (3) , yang menyatakan; Penetapan Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) dilengkapi dengan berita acara dan ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pilkades;

- 2) Bahwa Dalil-dalil penggugat sebagaimana posita angka romawi V angka 1 sampai dengan angka 9, adalah tidak sesuai dengan fakta dan mengada-ada serta hanyalah upaya Penggugat untuk mencari-cari kesalahan;

Hal ini dapat dijelaskan bahwa sebelum pelaksanaan seleksi tambahan seluruh Bakal Calon Kepala Desa Jetak Kecamatan Getasan telah diberikan sosialisasi tentang proses seleksi tambahan dan indikator penilaian seleksi tambahan berdasarkan ketentuan Peraturan Bupati Semarang Nomor 42 Tahun 2022 tentang tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Bupati Semarang Nomor 48 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 42 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa serta isi Perjanjian Kerjasama Antara Panitia Pemilihan Kepala Desa Jetak Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang Dalam Pemilihan Kepala Desa Serentak Dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Kristen Satya Wacana tertanggal 13 Oktober 2022;

3. Bahwa Tergugat II menyatakan tidak benar dan menolak dengan tegas, dalil Penggugat sebagaimana posita gugatan angka romawi V angka 10, yang pada pokoknya menyatakan bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat pada angka Romawi V angka 3 sampai dengan angka 7, sangatlah beralasan hukum Tergugat I dan Tergugat II untuk melakukan seleksi tambahan ulang bagi para Bakal Calon Kepala Desa Jetak Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang



Tahun 2022 dengan transparan, jujur, dan adil serta tidak menggunakan indikator-indikator penilaian yang diskriminatif;

Dalil-dalil penggugat tersebut diatas, Tergugat tegaskan lagi adalah tidak sesuai dengan fakta dan mengada-ada serta hanyalah upaya Penggugat untuk mencari-cari kesalahan. Untuk akan Tergugat tanggapi sebagai berikut;

1) Bahwa indikator penilaian seleksi tambahan yang dilakukan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Kristen Satya Wacana sama sekali tidak diskriminatif dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan sebagai berikut;

- Ketentuan Pasal 25 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa, yang menyatakan;” Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 lebih dari 5 (lima) orang, panitia melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, 9 tingkat pendidikan, usia dan persyaratan lain yang ditetapkan Bupati/Walikota;
- Ketentuan Pasal 29 Ayat (4) Peraturan Bupati Semarang Nomor 42 Tahun 2022 tentang tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Bupati Semarang Nomor 48 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 42 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, yang menyatakan bahwa Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menggunakan kriteria :
  - a. pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan dengan bobot 20% (dua puluh persen);
  - b. tingkat pendidikan dengan bobot 15% (lima belas persen);



- c. usia dengan bobot 5% (lima persen) dan;
- d. tes tertulis dengan bobot 60% (enam puluh persen);
- Ketentuan Lampiran Huruf A Peraturan Bupati Semarang Nomor 48 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 42 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, yang menyatakan Tabel Bantu Penilaian Seleksi Tambahan Pilkades Serentak sebagai berikut;
  1. Pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan dengan bobot nilai 20%, meliputi indikator:
    - a. Pengalaman bekerja/pernah bekerja di lembaga pemerintahan desa (sebagai kades, sekdes, dan perangkat desa/staf), dengan nilai = 20;
    - b. Pengalaman sebagai/pernah sebagai anggota BPD, pengurus BUMDesa atau ketua lembaga kemasyarakatan Desa (RT,RW,LKMD,PKK, karang Taruna, Linmas), dengan nilai = 15;
    - c. Pengalaman bekerja/ pernah bekerja di lembaga pemerintahan lainnya (sebagai ASN, Anggota TNI/Polri), dengan nilai = 10
    - d. Tidak ada pengalaman, dengan nilai = 5
  2. Tingkat Pendidikan dengan bobot nilai 15%, meliputi indikator:
    - a. D.IV/S-1 keatas, dengan nilai = 15
    - b. D.I/D.II/D.III, dengan nilai = 12
    - c. C. SMA/Sederajat, dengan nilai = 8
    - d. D. SMP/Sederajat, dengan nilai = 5
  3. Usia dengan bobot nilai 5%, meliputi indikator:
    - a. 40 tahun s/ d 64 tahun, dengan nilai = 5
    - b. 25 tahun s/ d 39 tahun, dengan nilai = 4
    - c. > 60 tahun, dengan nilai = 3
  4. Ujian tertulis dengan bobot nilai 60% Nilai maksimal 60



- 2) Bahwa jadwal pelaksanaan pilkades serentak di Kabupaten Semarang dilakukan mendasari peraturan perundang-undangan sebagai berikut;
- a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa dan terakhir dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa, dijelaskan sebagai berikut;
- Pasal 2, bahwa Pemilihan Kepala Desa dilakukan secara serentak satu kali atau dapat bergelombang;
  - Pasal 3, bahwa Pemilihan Kepala Desa satu kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan pada hari yang sama di seluruh desa pada wilayah Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa dan terakhir dirubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa, dijelaskan sebagai berikut;
- Pasal 3, bahwa Pemilihan Kepala Desa dilakukan secara serentak satu kali atau dapat bergelombang;



- Pasal 4, bahwa Pemilihan Kepala Desa satu kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan pada hari yang sama di seluruh desa pada wilayah Kabupaten;
- c. Bahwa sesuai dengan Peraturan Bupati Semarang Nomor 42 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Bupati Semarang Nomor 48 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 42 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pemilihan Kepala Desa, dijelaskan pada Pasal 3 sebagai berikut;
  - Pasal 3 ayat (1), yang menyatakan; Pilkades dilaksanakan secara serentak pada hari dan tanggal yang sama dalam tahun berkenaan di wilayah Daerah;
  - Pasal 3 ayat (2), yang menyatakan; Pilkades serentak dalam jangka waktu 6 (enam) tahun dapat dilaksanakan secara bergelombang paling banyak 3 (tiga) kali;
  - Pasal 3 ayat (3), yang menyatakan; Pelaksanaan Pilkades secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan mempertimbangkan :
    - a) pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa di wilayah Daerah;
    - b) kemampuan keuangan Daerah; dan/atau
    - c) ketersediaan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang memenuhi persyaratan sebagai pejabat Kepala Desa;
  - Pasal 3 ayat (4), yang menyatakan; Penetapan waktu dan tahapan pelaksanaan Pilkades serentak dalam tahun berkenaan di wilayah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
  - Pasal 3 ayat (5), yang menyatakan; Desa yang mengikuti tahapan Pilkades serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah Desa yang Kepala Desanya telah berakhir masa jabatannya sebelum tanggal pelantikan yang terhitung paling lama 74 (tujuh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh empat) hari kerja setelah tanggal pemungutan suara yang ditetapkan Bupati;

Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil Eksepsi dan Jawaban gugatan yang telah dikemukakan diatas, dengan penuh kerendahan hati Tergugat II memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk memutus perkara gugatan dengan amar putusan sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat secara keseluruhan;

## DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat terhadap Tergugat untuk seluruhnya, dan / atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat terhadap Tergugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang ditimbulkan dalam gugatan a quo;

Atau apabila Majelis Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa perkara a quo, berpendapat lain. Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi 1 telah menyampaikan Jawaban melalui persidangan secara elektronik (*e-court*) pada tanggal 20 Desember 2022 dengan mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa sebagaimana tersebut di atas Tergugat II Intervensi 1 adalah Bakal Calon Kades Jetak dan menjadi Calon Kades Jetak No Urut 2 dan saya terlebih dahulu menyatakan sikap dengan masuk dalam perkara ini;
2. Bahwa saya menyatakan jawaban ini dengan jujur dan sesuai dengan peristiwa atau kronologis saya yang alami saat itu;
3. Bahwa yang disampaikan dalam Gugatan Penggugat nomor 2,3,4, dan 5 saya tanggapinya memang benar adanya kronologis saat itu;
4. Bahwa pada saat saya dan kelima bakal calon lainnya datang dan masuk ke ruang tes, komputer sudah posisi nyala dan user name password sudah

Putusan Perkara Nomor: 84/G/2022/PTUN.SMG Halaman 40

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disiapkan, dengan posisi duduk pun sudah diatur oleh panitia seleksi, dan username ataupun pasword saya sendiri tidak pernah saya tahu sampai tes berakhir;

5. Bahwa ada salah satu Bakal Calon yang kesulitan menggunakan komputer saat tes yaitu Ibu Sarinah, entah karena komputernya yang bermasalah atau memang Ibu Sarinah tidak bisa mengoperasikan komputer dan saya tahu sendiri jika Ibu Sarinah akhirnya dibantu oleh Panitia Penyelenggara Seleksi untuk berpindah ke komputer lain. Hal ini membuat saya mempertanyakan dalam hati pasword dan user name apa yang dipergunakan untuk mengakses Ibu Sarinah di komputer barunya itu untuk mengerjakan tes;
6. Bahwa jika memang salah satu atau semua bakal calon bisa berpindah dalam menggunakan komputer dan username dan pasword hanya diketahui oleh panitia, saya sendiri jadi mempertanyakan dan mencurigai karena bisa saja panitia merubah hasil jawaban dari bakal calon yang sudah dikerjakan karena hanya panitia yang tahu akan username dan paswordnya;
7. Bahwa saya tidak mengetahui hasil nilai tes saya secara langsung walaupun saya tes menggunakan komputer, melainkan saya mengetahui hasil tes saya melalui pembacaan yang diumumkan oleh panitia pada kurang lebih pukul 12.00 wib;
8. Bahwa saya selaku Tergugat II Intervensi 1 menyatakan kalau tes tertulis yang dilakukan oleh Panitia Penyelenggara tidak transparan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi 2 telah menyampaikan Jawaban melalui persidangan secara elektronik (*e-court*) pada tanggal 20 Desember 2022 dengan mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa sebagaimana tersebut di atas Tergugat II Intervensi 2 adalah Bakal Calon Kades Jetak dan menjadi Calon Kades Jetak No Urut 1 dan saya terlebih dahulu menyatakan sikap dengan masuk dalam perkara ini;
2. Bahwa saya menyatakan jawaban ini dengan jujur dan sesuai dengan yang saya jalani saat itu;
3. Bahwa yang disampaikan dalam Alasan Gugatan Penggugat nomor 2,3,4, dan 5 saya menanggapi memang benar begitu adanya kronologis saat itu;

Putusan Perkara Nomor: 84/G/2022/PTUN.SMG Halaman 41



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa saya datang dan masuk ke ruang tes, komputer sudah posisi nyala dan user name password sudah disiapkan tanpa saya tau apa username dan password saya sendiri;
5. Bahwa ada salah satu Bakal Calon yang kesulitan menggunakan komputer saat tes yaitu Ibu Sarinah, entah karena komputernya yang bermasalah atau memang Ibu Sarinah tidak bisa mengoperasikan komputer dan saya tahu sendiri jika Ibu Sarinah akhirnya dibantu oleh Panitia Penyelenggara Seleksi untuk berpindah ke komputer lain. Hal ini membuat saya mempertanyakan dalam hati password dan user name apa yang dipergunakan untuk mengakses Ibu Sarinah di komputer barunya itu untuk mengerjakan tes;
6. Bahwa jika memang salah satu atau semua bakal calon bisa berpindah dalam menggunakan komputer dan username dan password hanya diketahui oleh panitia, saya sendiri jadi mempertanyakan dan mencurigai karena bisa saja panitia merubah hasil jawaban dari bakal calon yang sudah dikerjakan karena hanya panitia yang tahu akan username dan passwordnya;
7. Bahwa saya tidak mengetahui hasil nilai tes saya secara langsung walaupun saya tes menggunakan komputer, melainkan saya mengetahui hasil tes saya melalui pembacaan yang diumumkan oleh panitia pada pukul 12.00 wib;
8. Bahwa saya selaku Tergugat II Intervensi 2 menyatakan kalau tes tertulis yang dilakukan oleh Panitia Penyelenggara tidak transparan dan memihak;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat I, Tergugat II, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2, Kuasa Penggugat sudah 2 kali diberi kesempatan untuk menyampaikan Repliknya pada persidangan secara e-court tanggal 28 Desember 2022 dan tanggal 11 Januari 2022 namun tidak juga menyampaikan Repliknya maka Majelis memberitahukan kepada Para Pihak karena Kuasa Penggugat tidak menyampaikan Repliknya maka untuk Tergugat I, Tergugat II, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 tidak berkewajiban membuat Duplik atas hal tersebut maka Para Pihak memahami hal tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa fotokopi surat-surat yang ditandai P – 1

Putusan Perkara Nomor: 84/G/2022/PTUN.SMG Halaman 42



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan P – 21 yang telah dimaterai dengan cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya, print out atau fotokopinya, sebagaimana diuraikan secara lengkap dalam Berita Acara Persidangan, sehingga secara formal dapat dijadikan alat bukti yang sah sebagai berikut :

1. P - 1 : Kartu Tanda Penduduk NIK: 3322011306950004 a.n Ahmad Ari Syarifuddin (fotokopi sesuai dengan aslinya);
2. P - 2 : Keputusan Bupati Semarang Nomor: 141/0310/2022, tanggal 6 Juni 2022, tentang Penetapan Waktu dan Tahapan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Semarang Tahun 2022 (fotokopi hasil print out);
3. P - 3 : Tahapan Waktu Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Di Kabupaten Semarang Tahun 2022 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
4. P - 4 : Syarat Administrasi Bakal Calon Kepala Desa Jetak Tahun 2022 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
5. P - 5 : Bukti tanda terima berkas atas nama Penggugat (fotokopi sesuai dengan aslinya);
6. P - 6 : Berita Acara Penetapan Bakal Calon Kepala Desa Jetak Yang Lulus Persyaratan Administrasi Dan Berhak Mengikuti Seleksi Bakal Calon Melalui Seleksi Tambahan Nomor: 140/13-BA/Pan.Pilkades/Ds.Jetak/2022, tanggal 4 Oktober 2022 (fotokopi dari fotokopi);
7. P - 7 : Undangan Ketua Panitia Pilkades Desa Jetak kepada Bakal Calon Kepala Desa Jetak melalui WA (Whatsapp) tanggal 13 Oktober 2022 (fotokopi hasil print out);
8. P - 8 : Tabel Bantu Penilaian Seleksi Tambahan Pemilihan Kepala Desa, Denah/Layout TPS Pemilihan Kepala Desa dan Surat Suara dalam Pemilihan Kepala Desa ( fotokopi hasil print out);
9. P - 9 : Berita Acara Seleksi Tambahan Bakal Calon Kepala Desa dalam Pelaksanaan Pilkades Serentak Kabupaten Semarang 2022 No. 001/BA/CPA/X/2022, tanggal 17 Oktober 2022

Putusan Perkara Nomor: 84/G/2022/PTUN.SMG Halaman 43



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (fotokopi dari fotokopi);
10. P - 10 : Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Jetak Nomor: 140/Kep.21-Pan.Pilkades/Ds.Jetak/2022 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Jetak tertanggal 18 Oktober 2022 (fotokopi dari fotokopi);
  11. P - 11 : Contoh Surat Suara Pemilihan Kepala Desa Serentak Desa Jetak Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang Tahun 2022 (fotokopi dari fotokopi);
  12. P - 12 : Nota Keberatan proses seleksi dan hasil seleksi tes tertulis Pilkades 2022 di UKSW Salatiga, tanggal 17 Oktober 2022 (fotokopi dari fotokopi);
  13. P - 13 : Nota Keberatan proses seleksi dan hasil seleksi tes tertulis Pilkades 2022 di UKSW Salatiga yang ditujukan ke Panitia Pilkades 2022 Desa Jetak, tanggal 17 Oktober 2022 (fotokopi dari fotokopi)
  14. P - 14 : Surat Penggugat tanggal 25 Oktober 2022 perihal Permohonan Penundaan Pilkades Tahun 2022 Desa Jetak (fotokopi dari fotokopi);
  15. P - 15 : Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa Jetak, Nomor: 138/017/2022, tanggal 27 Oktober 2022 hal Jawaban atas surat tanggal 25 Oktober 2022 An. Ahmad Ari Syarifuddin (fotokopi sesuai dengan aslinya);
  15. P - 16 : Surat Kuasa Penggugat kepada Bupati Semarang, tanggal 25 Oktober 2022, perihal Permohonan Penundaan Pilkades Tahun 2022 Desa Jetak (fotokopi dari fotokopi);
  17. P - 17 : Surat Bupati Semarang Nomor: 140/0003780, tanggal 28 Oktober 2022, perihal Jawaban atas Permohonan Penundaan Pemilihan Kepala Desa Jetak Tahun 2022 (fotokopi dari fotokopi);
  18. P - 18 : Bukti kirim via pos dari Penggugat kepada KPL Dispermades Kab. Semarang, Bupati Semarang, Sekda Kab Semarang, Ketua DPRD Kab. Semarang, Camat Getasan Kab

Putusan Perkara Nomor: 84/G/2022/PTUN.SMG Halaman 44

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semarang, dan Panitia Pemilihan KPL Desa 2022 (fotokopi dari fotokopi);

19. P - 19 : Potongan foto dari video (fotokopi sesuai dengan print out);
20. P - 20 : Lampiran Keputusan Kepala Desa Jetak Nomor: 412/04/2019 tentang Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) Perangkat Desa Jetak ( fotokopi sesuai print out);
21. P - 21 : Form Tabel Bantu Penilaian Seleksi Tambahan Pemilihan Kepala Desa, Denah/Layout TPS Pemilihan Kepala Desa dan Surat Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa (fotokopi dari fotokopi)

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya Tergugat I telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang ditandai T I – 1 sampai dengan T I – 17 yang telah dimaterai dengan cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya, sebagaimana diuraikan secara lengkap dalam Berita Acara Persidangan, sehingga secara formal dapat dijadikan alat bukti yang sah sebagai berikut :

1. TI – 1 : Berita Acara Seleksi Tambahan Bakal Calon Kepala Desa dalam Pelaksanaan Pilkades Serentak Kabupaten Semarang 2022 No. 001/BA/CPA/X/2022, tanggal 17 Oktober 2022 (fotokopi dari fotokopi);
2. TI – 2 : Tanda Terima Hasil Seleksi Tambahan Bakal Calon Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pilkades Serentak Kabupaten Semarang, tanggal 17 Oktober 2022 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
3. TI – 3 : Perjanjian Kerja Sama Antara Panitia Pemilihan Kepala Desa Jetak Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang Dalam Pelaksanaan Pilkades Serentak dengan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Kristen Satya Wacana tentang Pelaksanaan Seleksi Tambahan Bakal Calon Kepala Desa Jetak Nomor: /PKS/PanPilkadesJetak/10/2022 Nomor: 298/PKS/UKSW/10/2022, tanggal 13 Oktober 2022 (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Putusan Perkara Nomor: 84/G/2022/PTUN.SMG Halaman 45

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. TI - 4 : Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Semarang Nomor: 141/0499, tanggal 6 Oktober 2022, perihal Fasilitasi Permohonan Kerjasama Seleksi Tambahan Bagi Bakal Calon Kades Desa Jetak Kecamatan Getasan (fotokopi dari fotokopi);
5. TI - 5 : Surat Tugas No: 002/CPA/ST/2022, tanggal 12 Oktober 2022 (fotokopi dari fotokopi);
6. TI - 6 : Nota Keberatan Proses Seleksi dan Hasil Seleksi Tes Tertulis Pilkades 2022 di UKSW Salatiga, tanggal 17 Oktober 2022 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
7. TI - 7 : Nota Keberatan Proses Seleksi dan Hasil Seleksi Tes Tertulis Pilkades 2022 di UKSW yang ditujukan kepada Panitia Penyelenggara Seleksi CPA FEB-UKSW Salatiga, tanggal 17 Oktober 2022 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
8. TI - 8 : Surat Ketua Panitia Penyelenggara Seleksi Tambahan Bakal Calon Kepala Desa Jetak, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang, tanggal 24 Oktober 2022, hal Tanggapan Center For Public Accountability FEB UKSW atas Nota Keberatan Bakal Calon Kepala Desa Jetak Kecamatan Getasan (fotokopi dari fotokopi);
9. TI - 9 : Peraturan Bupati Semarang Nomor 48 Tahun 2022, tanggal 20 Juni 2022, tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 42 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan pemilihan Kepala Desa (fotokopi dari fotokopi);
10. TI - 10 : Dokumen Log 1 (Print Out dari histori Pengguna Akun semua peserta tes (Bakal Calon dan Admin Tergugat I) fotokopi dari fotokopi);
11. TI - 11 : Dokumen Log 2 (Print Out dari histori Pengguna Akun semua peserta tes (Bakal Calon dan Admin Tergugat I) fotokopi dari fotokopi);
12. TI - 12 : Soal dan Jawaban Tes Bakal Calon atas nama Siti Lestari (fotokopi dari fotokopi);

Putusan Perkara Nomor: 84/G/2022/PTUN.SMG Halaman 46

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. TI - 13 : Soal dan Jawaban Tes Bakal Calon atas nama Kahono (fotokopi dari fotokopi);
14. TI - 14 : Soal dan Jawaban Tes Bakal Calon atas nama Sarinah (fotokopi dari fotokopi);
15. TI - 15 : Soal dan Jawaban Tes Bakal Calon atas nama Wahyu Hariadi (fotokopi dari fotokopi);
16. TI - 16 : Soal dan Jawaban Tes Bakal Calon atas nama Aris Wuryanto (fotokopi dari fotokopi);
17. TI - 17 : Soal dan Jawaban Tes Bakal Calon atas Ahmad Ari (fotokopi dari fotokopi);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya Tergugat II telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang ditandai T II – 01 sampai dengan T II – 15 yang telah dimaterai dengan cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya, sebagaimana diuraikan secara lengkap dalam Berita Acara Persidangan, sehingga secara formal dapat dijadikan alat bukti yang sah sebagai berikut :

1. TII - 01 : Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Jetak Nomor: 141/01-BPD/Ds.Jetak/2022, tanggal 20 Juni 2022 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Jetak (fotokopi sesuai dengan aslinya);
2. TII - 02 : Kartu Tanda Penduduk Panitia Pemilihan Kepala Desa Jetak:
  - 1.NIK 3322011201660002 atas nama WALUYA;
  - 2.NIK 3322010702630002 atas nama REBI WINARNO;
  - 3.NIK 3322011801720001 atas nama ABADI;
  - 4.NIK 3322010606740001 atas nama SUGIYONO;
  - 5.NIK 3322012501810002 atas nama WAHYU DIYONO;
  - 6.NIK 3322014605800002 atas nama ERNAWATI;
  - 7.NIK 3322010608850001 atas nama SULISTIYONO (fotokopi sesuai dengan aslinya);
3. TII - 03 : Perjanjian Kerjasama antara Panitia Pemilihan Kepala Desa Jetak Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang

Putusan Perkara Nomor: 84/G/2022/PTUN.SMG Halaman 47

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Pelaksanaan Pilkades Serentak dengan Fakultas  
Ekonomika dan Bisnis Universitas Kristen Satya  
Wacana Nomor: .../.../PKS/PanPilkadesJetak/10/2022  
Nomor:298/PKS/UKSW/10/2022 tentang Pelaksanaan  
Seleksi Tambahan Bakal Calon Kepala Desa Jetak  
(fotokopi dari fotokopinya);

4. TII - 04 : Surat Ketua Panitia Penyelenggara Seleksi Tambahan Kepala Desa Kepada Yth. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Semarang beserta lampirannya: 1. Petunjuk pelaksanaan teknis seleksi tambahan Calon Kepala Desa; 2. Rundown Acara, Seleksi Calon Kepala Desa, 3. Prosedur Mutu Pelaksanaan Tes Calon Kepala Desa, 4. prosedur mutu penetapan Hasil Tes Calon Kepala Desa, 5. prosedur mutu pengaduan hasil tes Calon Kepala Desa (fotokopi sesuai dengan aslinya);
5. TII - 05 : Berita Acara Seleksi Tambahan Bakal Calon Kepala Desa dalam Pelaksanaan Pilkades Serentak Kabupaten Semarang 2022 No. 001/BA/CPA/X/2022 tanggal 17 Oktober 2022 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
6. TII - 06 : Berita Acara Penetapan Calon Kepala Desa Jetak Nomor: 140/21-BA/Pan.Pilkades/Ds.Jetak/2022, tanggal 18 Oktober 2022 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
7. TII - 07 : Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Jetak Nomor: 140/Kep.21-Pan.Pilkades/Ds.Jetak/2022, tanggal 18 Oktober 2022, tentang Penetapan Calon Kepala Desa Jetak (fotokopi sesuai dengan aslinya)
8. T II - 08 : Jadwal Sosialisasi Pemilihan kepala Desa Jetak (fotokopi sesuai dengan aslinya dan lampiran sesuai fotokopi);
9. T II - 09 : Rapat Koordinasi Teknis Pemberangkatan dan Pelaksanaan Tes Seleksi di UKSW 14 Oktober 2022 (fotokopi dari fotokopi);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. T II - 10 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Kepala Desa Jetak Tahun 2022 Nomor: 140/23-BA/Pan.Pilkades/Ds.Jetak/ 2022, tanggal 30 Oktober 2022 (fotokopi dari fotokopi);
11. T II - 11 : Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemilihan Kepala Desa Jetak Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Nomor: 140/23.a-BA/Pan.Pilkades/Ds.Jetak/2022, tanggal 30 Oktober 2022 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
12. T II - 12 : Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Jetak Nomor: 140/Kep.23.b-Pan.Pilkades/Ds.Jetak/2022, tanggal 30 Oktober 2022 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa Jetak Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang Tahun 2022 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
13. T II - 13 : Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Jetak Nomor: 141/02-BPD/Ds.Jetak/2022, tanggal 7 November 2022 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Jetak Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang Periode 2022 – 2028 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
14. T II - 14 : Berita Acara Pengambilan Sumpah / Janji dan Pelantikan Kepala Desa, tanggal 6 Desember 2022 (fotokopi dari fotokopi);
15. T II - 15 : Keputusan Bupati Semarang Nomor: 141/0590/2022, tanggal 1 Desember 2022 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2022 Menjadi Kepala Desa (fotokopi dari fotokopi);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya Tergugat II Intervensi 1 telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang ditandai T II Int. 1 – 1 sampai dengan T II Int. 1 – 3 yang telah dimaterai dengan cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya, sebagaimana diuraikan secara lengkap dalam Berita Acara

Putusan Perkara Nomor: 84/G/2022/PTUN.SMG Halaman 49

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persidangan, sehingga secara formal dapat dijadikan alat bukti yang sah sebagai berikut :

1. TII Int.1 - 1 : Kartu Tanda Penduduk NIK: 3322012907770006 a.n Wahyu Hariadi (fotokopi sesuai dengan aslinya);
2. TII Int.1 - 2 : Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Jetak Nomor: 140/Kep.21-Pan.Pilkades/Ds.Jetak/2022 , tanggal 18 Oktober 2022, tentang Penetapan Calon Kepala Desa Jetak (fotokopi sesuai dengan aslinya);
3. TII Int.1 - 3 : Tabel Bantu Penilaian Seleksi Tambahan Pemilihan Kepala Desa /Denah/Layout TPS Pemilihan Kepala Desa dan Surat Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa (fotokopi sesuai hasil foto HP);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya Tergugat II Intervensi 2 telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang ditandai T II Int. 2 – 1 dan T II Int. 2 – 2 yang telah dimaterai dengan cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya, sebagaimana diuraikan secara lengkap dalam Berita Acara Persidangan, sehingga secara formal dapat dijadikan alat bukti yang sah sebagai berikut :

1. TII Int 2 - 1 : Kartu Tanda Penduduk NIK: 3322010103730001 a.n Aris Wuryanto (fotokopi sesuai dengan aslinya);
2. TII Int 2 - 2 : Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Jetak Nomor: 140 / Kep.21-Pan.Pilkades / Ds.Jetak /2022, tanggal 18 Oktober 2022, tentang Penetapan Calon Kepala Desa Jetak (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil gugatannya di dalam persidangan mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama/kepercayaannya masing-masing yang memberikan keterangan di bawah sumpah/Janji yang isi selengkapnyanya tersebut dalam Berita Acara Persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

Putusan Perkara Nomor: 84/G/2022/PTUN.SMG Halaman 50



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Fakta SUTARIYANTO Tempat Tanggal Lahir Kabupaten Semarang, 08-08-1960, Jenis Kelamin Laki-Laki, alamat Weru RT 016 RW 007 Desa Jetak Kecamatan Getasan, Agama Katholik, Pekerjaan Petani, Kewarganegaraan Indonesia;  
Memberikan keterangan pada pokoknya;
  - Bahwa saksi mengetahui proses rangkaian Pilkades Desa jetak;
  - Bahwa saksi mengetahui permasalahan dalam perkara ini atau inti dari gugatan ini mengenai seleksi Pemilihan Kepala Desa Jetak di desa Jetak;
  - Bahwa acaranya pada tanggal 17 Oktober 2022 itu seleksi bakal calon Kepala Desa Jetak;
  - Bahwa saksi tugasnya sebagai Tim Sukses Penggugat, sebagai petugas lapangan saksi disuruh Penggugat untuk pendekatan dengan masyarakat untuk memilih Penggugat;
  - Bahwa yang memberi surat keberatan itu untuk ditandatangani oleh saksi yaitu Penggugat;
  - Bahwa surat yang ditanda tangani oleh saksi dari Penggugat itu isinya mengenai keberatan terhadap seleksi Pilkades;
  - Bahwa saksi tugasnya melakukan pendekatan kepada masyarakat untuk memilih Penggugat setiap kali ada pertemuan;
  - Bahwa Nota Keberatan Penggugat yang menyatakan ada kecurangan adalah atas kesimpulan saksi sendiri;
  - Bahwa saksi diperintah oleh Penggugat secara tertulis;
  - Bahwa yang menjadi Tim Sukses dari Penggugat dalam Pilkades Desa Jetak saksi dan Pak Ruslan;
  - Bahwa saksi tinggal di Desa Jetak sejak tahun 1960;
  - Bahwa saksi tahu adanya Pilkades Desa Jetak Tahun 2022 dengar-dengar saja;
  - Bahwa saksi tahu Panitia Pemilihan Kepala Desa Jetak tahun 2022 yaitu Pak Waluyo dan Pak Rebi;
  - Bahwa rata-rata yang menjadi Panitia Pilkades Desa Jetak Tahun 2022 dari Perangkat Desa Jetak;

Putusan Perkara Nomor: 84/G/2022/PTUN.SMG Halaman 51



- Bahwa saksi ingat surat Penggugat mengenai Nota Keberatan Proses Seleksi dan Hasil Seleksi Tes Tertulis Pilkades 2022 di UKSW Salatiga (ada di Bukti P -12);
  - Bahwa di bukti surat P – 12 saksi memberikan tandatangan di surat itu;
  - Bahwa Penggugat membuat surat keberatan kepada Panitia Pengawas Pilkades 2022 Desa Jetak, Panitia Penyelenggara seleksi CPA FEB-UKSW Salatiga dan Panitia Pilkades 2022 Desa Jetak diduga dalam tes pelaksanaan Pilkades Desa Jetak ada kecurangan;
  - Bahwa saksi mengatakan setiap ada hajatan Pilkades biasanya disosialisasikan terlebih dulu;
  - Bahwa yang memberi tahu kalau di Desa mau ada pelaksanaan Pilkades adalah Kepala Dusun – Kepala Dusun setempat;
  - Bahwa yang dimaksud Perangkat desa itu yaitu termasuk Kaur dan Kepala Dusun;
2. Saksi RUSLAN, Tempat Tanggal lahir Kabupaten Semarang, Tanggal 12-06-1977 Jenis Kelamin Laki-Laki, Alamat Jetak, RT 021 RW 009 Desa Jetak Kecamatan Getasan, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Kewarganegaraan Indonesia;
- Memberikan keterangan pada pokoknya;
- Bahwa saksi tahu yang dimasalahkan dalam gugatan ini yaitu: 1. tidak adanya transparansi Panitia Pilkades Desa Jetak; 2. Perubahan perbup Nomor 42 Tahun 2022 tetapi pelaksanaannya Perbup No. 48 Tahun 2022;
  - Bahwa sebelum ada sosialisasi kalau tes dinilai menggunakan Perbup No. 42 Tahun 2022 namun kenyataannya memakai Perbup No. 48 Tahun 2022;
  - Bahwa menurut saksi tidak adanya transparansi itu dalam hal pembentukan Panitia yang tidak disosialisasikan terlebih dulu karena itu pengaruhnya sangat besar karena yang diberi hak cuma Kepala Dusunnya saja;
  - Bahwa ada 7 orang dalam Ke Panitiaan Pilkades Desa Jetak Tahun 2022 yaitu Bapak Waluyo profesinya sebagai guru, Bapak Rebi sebagai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

guru, Bapak Abadi sebagai Kasi Desa, Sugiyono sebagai Kadus Desa Jayan, Bapak Wahyu Diyono sebagai kadus Tosoro Atas dan ada 2 dari BPD yaitu: Sulityono dan Ernawati;

- Bahwa Bapak Waluyo adalah Ketua Pilkades Desa Jetak Tahun 2022 di Desa Jetak berasal dari tokoh masyarakat dimana yang bersangkutan selalu berperan di masyarakat Jetak;
- Bahwa Bapak Rebi yang bersangkutan adalah sebagai Sekretaris Pilkades Desa Jetak Tahun 2022 berasal dari tokoh masyarakat Dusun Setugur;
- Bahwa saksi bisa bilang kurang informasi menurut saksi intinya hanya dari orang sipil link in cumbent walaupun dijawab atau tidak dijawab saat itu;
- Bahwa di Desa Jetak ada Pengumuman tentang seleksi Bakal Calon Kepala Desa Jetak tetapi kurang jelas dan orang dari masyarakat luar tidak dapat undangan ;
- Bahwa yang datang kerumah Pak Waluyo saat itu saksi bersama teman sama-sama sebagai tim sukses Penggugat;
- Bahwa Pilkades Jetak ada 2 panitia yaitu seleksi bakal calon Kades Desa Jetak dan Seleksi Pilkades Desa Jetak;
- Bahwa diumumkan hasil akhir seleksi Pilkades Desa Jetak tahun 2022 tanggal 17 Oktober 2022;
- Bahwa yang mengumumkan hasil akhir Pilkades Desa Jetak Tahun 2022 adalah Bapak Waluyo sebagai Ketua Pilkades Desa Jetak Tahun 2022;
- Bahwa ada beberapa indikator dalam penilaian untuk kelulusan menjadi Bakal Calon Pilkades Desa Jetak Tahun 2022 yaitu salah satu terkait pernah bekerja di pemerintahan, berkaitan dengan usia, nilai kelulusan sekolahnya, dari kelembagaan pemerintah dan hasil tertulis;
- Bahwa saksi bisa menilai kalau hasil bakal calon Pilkades Desa Jetak untuk Penggugat ada perbedaan karena saksi hitung sendiri dengan panitia dimana tadinya penilaian pakai Perbup 42 Tahun 2022 diubah dengan Perbup No. 48 Tahun 2022;

Putusan Perkara Nomor: 84/G/2022/PTUN.SMG Halaman 53

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam tes tertulis seleksi Pilkades Desa Jetak semuanya dengan tes computer;
- Bahwa ada keberatan dengan tes tertulis dengan computer yaitu terkait dengan semua computer tempat duduknya tidak boleh memilih sendiri tetapi sudah diarahkan tempatnya yang sudah ditunjuk oleh Panitia;
- Bahwa yang meminta hasil tes tertulis adalah Penggugat dan saksi sendiri karena saksi sebagai Tim Sukses dari Penggugat;
- Bahwa yang mengumumkan hasil akhir seleksi adalah Panitia Seleksi Penyelenggara Pilkades Desa Jetak Tahun 2022;
- Bahwa Panitia Penyelenggara Pilkades Desa Jetak mengumumkan hasil akhir Pilkades Desa Jetak dengan secara lisan;
- Bahwa yang meminta Babinsa datang kerumah Ketua Pilkades Desa Jetak Tahun 2022 (Pak Waluyo) yaitu ditelpon oleh Pak Rebi supaya datang ke Rumah Pak Waluyo;
- Bahwa saksi tinggal di Desa Jetak sejak tahun 2000;
- Bahwa saksi sudah 3 kali mengalami Pilkades di Desa Jetak;
- Bahwa saksi sebagai Tim Suksesnya Penggugat sebagai Sekretaris kemenangan Penggugat dan Sutariyanto sebagai Ketuanya;
- Bahwa saksi, tahu isinya berpub mengenai kriteria-kriteria dan prosentase-prosentasi yang intinya setiap hasil itu membingungkan saksi kenapa itu diubah dan tidak ada transparansi;
- Bahwa adanya perubahan dari Perbup No. 42 Tahun 2022 ke Perbup No. 48 Tahun 2022 yang jelas prosentase penilaian merugikan Penggugat karena misalnya dalam segi umur Penggugat paling muda sendiri;
- Bahwa dari Panitia pernah mensosialisasikan tentang Perbup dalam penilaian peserta hanya lewat undangan WA (whatapps) dari Hand Phone;
- Bahwa saksi tahu ada 6 Bakal calon dalam Pilkades Tahun 2022 yaitu Wahyu Hariadi dari Dusun Setugur, Aris Wuryanto dari Dusun Kendal, Sarinah dari Dusun Kendal, Kahono dari Dusun Kendal, Sri Lestari dari Dusun Dukuh dan satunya Penggugat;

Putusan Perkara Nomor: 84/G/2022/PTUN.SMG Halaman 54



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal semua dengan peserta yang ikut Pilkades Desa Jetak termasuk Sarinah (istri dari Kepala Desa Jetak);
- Bahwa nama Kepala Desa Jetak yang menjadi suami dari Bu Sarinah yaitu Bapak Sutrimo;
- Bahwa ketika Bu Sarinah mendaftar sebagai calon Kades Desa Jetak sudah menjadi istri resmi Kades Jetak;
- Bahwa dalam Pilkades Desa Jetak ada Panwasnya;
- Bahwa saksi kenal orang yang ada difoto, yang ada di Bukti P – 19 yang dilingkari itu namanya Triyanto dari Desa Setugur sebagai Perangkat Desa (Kaur Desa) bertempat di rumah Ibu Sarinah pada waktu itu Calon Kades Jetak;
- Bahwa saksi tahu ada Perangkat Desa yang ikut mensosialisasikan Sarinah sebagai calon Kepala Desa Jetak kepada masyarakat Jetak;
- Bahwa saksi pernah diajak oleh seseorang untuk menjadi tim sukses dari Ibu Sarinah ketika itu Pak Supriyanto datang kerumah saksi untuk mengajak bergabung menjadi tim suksesnya;
- Bahwa saksi diajak menjadi Tim Sukses dari Sarinah (istri Kepala Desa Jetak) sebelum adanya Pilkades Desa Jetak Tahun 2022, sekitar bulan April 2022 jadi sudah ada wacana Istri Kepala Desa untuk mencalonkan diri sebagai Kepala Desa Desa Jetak Tahun 2022;
- Bahwa nota keberatan yang dibuat oleh Penggugat ditujukan kepada Panitia Pengawas Pilkades 2022 Desa Jetak, Panitia Penyelenggara Seleksi CPA FEB-UKSW Salatiga, Panitia Pilkades 2022 Desa Jetak dengan tembusan kepada Bupati Kabupaten Semarang, Kadispermades Kabupaten Semarang, Camat Getasan, Kepala Desa Jetak;
- Bahwa ketika Penggugat mendapat pengumuman secara lisan dan Penggugat dinyatakan tidak lulus lalu tindakan yang diambil oleh Penggugat langsung saksi tanya kepada Panitia Pilkades di Balai Desa tetapi Pak Waluyo tidak ada ditempat lalu saksi dan Penggugat mendatangi rumah Pak Waluyo tetapi Penggugat tidak dapat menerima hasilnya;

Putusan Perkara Nomor: 84/G/2022/PTUN.SMG Halaman 55



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat mendatangi rumah Pak Waluyo sebagai Ketua Panitia Pilkades Jetak ketika diumumkan tanggal 17 Oktober 2022 sehabis tes tertulis jam 4 sore pada hari itu juga tanya kepada Panitia Pilkades Desa Jetak Tahun 2022;
- Bahwa kecurangan-kecurangan yang terjadi setelah proses pendaftaran sampai diumumkan Calon Kepala Desa Desa Jetak Tahun 2022 yaitu ketika dilapangan yang saksi lihat Ketua Panitia tidak ada memberi jawaban pada waktu meminta hasil tes sebagai pihak yang tereleminasi yang pertama kami disuruh untuk menanyakan hasilnya kerumah Pak Waluyo tetapi dirumah pak Waluyo sudah datang pihak dari Polsek, Babinsa, Koramil namun hasil tes sampai pulang tetap tidak dapat hasil tesnya;

3. Saksi TRISAYOKO, Tempat Tanggal Lahir Kabupaten Semarang, 25-10-1979, Jenis Kelamin Laki-Laki Alamat, Jetak RT 002 RW 009 Desa Jetak Kecamatan Getasan, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia;

Memberikan keterangan pada pokoknya:

- Bahwa saksi hanya sebagai pengantar surat Keberatan ke UKSW oleh Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengikuti proses selanjutnya terhadap surat keberatan tersebut

Menimbang, bahwa Tergugat I setelah mengajukan bukti-bukti surat, untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil jawabannya walaupun telah diberikan kesempatan secara patut oleh Majelis Hakim, Tergugat I menyatakan dalam sengketa a quo tidak mengajukan saksi dan ahli sebagaimana keterangannya dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Tergugat II di dalam persidangan untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil jawabannya di dalam persidangan mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama/kepercayaannya masing-masing yang memberikan keterangan di bawah sumpah/Janji yang isi selengkapnya

Putusan Perkara Nomor: 84/G/2022/PTUN.SMG Halaman 56



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dalam Berita Acara Persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

1. Saksi SUWARNO, Tempat Tanggal Lahir Kabupaten Semarang, 20-07-1974  
Jenis Kelamin Laki-Laki, Alamat Jayan RT 009 RW 003 Desa Jetak  
Kecamatan Getasan, Agama Islam, Pekerjaan Guru, Kewarganegaraan  
Indonesia;

Memberikan keterangan pada pokoknya:

- Bahwa saksi, dihadirkan dalam persidangan ini dalam kapasitasnya sebagai Panwas Pilkades Desa Jetak Tahun 2022;
- Bahwa yang dipermasalahkan dalam perkara ini tentang tes tambahan untuk seleksi dalam Pilkades Desa Jetak;
- Bahwa yang dipermasalahkan dalam seleksi tambahan dalam pilkades Desa Jetak setahu saksi ada yang tidak benar dalam prosesnya;
- Bahwa tes tambahan dilaksanakan pada tanggal 17 Oktober 2022;
- Bahwa tes tambahan Bakal Calon Kepala Desa Jetak dilaksanakan di Universitas Katholik Satya Wacana Salatiga;
- Bahwa ada 6 bakal calon Kepala Desa yang mengikuti tes tambahan itu;
- Bahwa yang diujikan dalam tes tambahan itu meliputi soal-soal, pengalaman kerja, usia dan ijazah;
- Bahwa ada 5 orang yang diangkat sebagai Panwas Pilkades Desa Jetak yaitu Suwarno sebagai Ketua, Juwanto (Sekretaris), Sularto, Suyitno dan Suharno (anggota);
- Bahwa tugas dari Panwas sebagai juri standarnya;
- Bahwa ditunjuk sebagai Ketua BPD sejak Juli 2022;
- Bahwa saksi menjadi Panwas tidak ada pendaftaran hanya ditunjuk oleh BPD Desa Jetak supaya pada tanggal yang diminta datang ke Balai Desa Desa Jetak;
- Bahwa dalam SK Kepala Desa Jetak untuk Panwas penyebutannya sebagai Pengawas Pilkades Desa Jetak;
- Bahwa saksi menerima SK sebagai Pengawas Pilkades Desa Jetak Tahun 2022 tanggalnya tidak ingat bulannya Juli 2022;

Putusan Perkara Nomor: 84/G/2022/PTUN.SMG Halaman 57

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menandatangani SK Pengawas Pilkades Desa Jetak Tahun 2022 Ketua BPD Desa Jetak;
- Bahwa saksi pekerjaannya selain menjadi Pengawas Pilkades Desa Jetak juga sebagai guru SMA ;
- Bahwa unsur yang menduduki sebagai Pengawas dalam Pilkades Desa Jetak Tahun 2022 ada dari BPD (Suwarno), dari KLMD (Sularto), tokoh masyarakat (Juwanto), Suyitno (masyarakat), saksi guru sebutannya sebagai cendekiawan;
- Bahwa proses yang dilakukan oleh Panwas Pilkades Desa Jetak dari pendaftaran, setelah terbentuk panitia dari awal sosialisasi bagi yang mendaftar, di Desa Jetak ada 13 dusun yang ikut sosialisasi Pilkades serentak Tahun 2022 lalu dibuka pendaftaran sesuai tahapan, saksi tugasnya mengawasi jalannya tahapannya;
- Bahwa yang memberikan sosialisasi mengenai Pilkades Desa Jetak Panitia dan Panwas Pilkades Desa Jetak;
- Bahwa diadakan sosialisasi Pilkades Desa Jetak di rumah kampung;
- Bahwa pengumuman Pilkades Desa Jetak dilakukan di setiap dusun ada pengumuman;
- Bahwa tahapan yang dilakukan setahu saksi pemberitahuan dulu baru kemudian pengumuman baru ada surat edarannya;
- Bahwa untuk pengumuman pendaftaran bakal calon Kepala Desa Desa Jetak ditempel di pos siskampling seperti di Dusun Jayan;
- Bahwa setiap satu dusun satu siskampling;
- Bahwa tes pertama dilakukan di Balai Desa Jetak;
- Bahwa ketika diumumkan bakal calon Kepala Desa Desa Jetak dan Penggugat tidak tercantum namanya lalu Penggugat mengajukan pengaduan keberatan kepada Panitia dan Panitia Penyelenggara seleksi tambahan Bakal Calon Desa Jetak Tahun 2022 namun pengaduan tidak memenuhi syarat yaitu yang benar harus ada bukti dan saksi;
- Bahwa pengaduan yang benar misalnya pengaduan ada diduga perangkat desa yang ikut bermain dalam hal yang dimaksud ikut mendukung salah satu calon harus ada bukti dan saksinya;

Putusan Perkara Nomor: 84/G/2022/PTUN.SMG Halaman 58



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada berapa orang yang melakukan pengaduan kepada Panwas Pilkades Desa Jetak tetapi tidak resmi hanya secara lisan;
- Bahwa saksi ingat yang mengadu kepada Panwas ketika itu Pak Waluyo mengadu secara lisan yang sifatnya memperingatkan kalau ada isu kecurangan - kecurangan kepada Panwas;
- Bahwa Penggugat mengajukan keberatan kepada Panwas melalui surat tanggal 18 Oktober 2022;
- Bahwa hasil tes tertulis diumumkan sehari setelah tes tertulis dilaksanakan yaitu tanggal 18 Oktober 2022 dan di umumkan di Balai Desa;
- Bahwa pada hari itu dan tanggal itu juga Penggugat kirim surat keberatannya ke Pak Sularto lalu tindakan yang diambil oleh Panwas Desa Jetak saat itu mengadakan musyawarah, hasilnya karena tidak ada bukti dan saksi jadi tidak dilanjutkan;
- Bahwa musyawarah dari Panwas dilakukan secara lisan;
- Bahwa ada pengaduan selain Penggugat yaitu Pak Wahyu Hariyadi;
- Bahwa ketika calon Kepala Desa diumumkan pada tanggal 18 Oktober 2022 nama dan nilai para calon Kepala Desa Jetak ada dicantumkan;
- Bahwa yang dinilai dalam tes tambahan ada 4 item yaitu tes tertulis, pengalaman kerja, usia dan ijazah;
- Bahwa yang digugat itu permasalahannya di tes tertulis;
- Bahwa permasalahannya yang dimaksud saat pelaksanaan pemilihan komputernya;
- Bahwa sebagai panwas sudah menerima laporan waktu itu bukan saksi karena bagi waktu dengan temen karena saksi sedang mengajar pagi harinya di sekolahan, saksi datangnya siang jadi dengar saja dari teman sesama panwas;
- Bahwa menurut pengakuan dari Penggugat isi keberatannya tentang proses ketika tes tertulis, pemilihan komputernya tidak bebas acak;
- Bahwa ada 2 kali pengaduan yang dilakukan oleh Penggugat tanggal 18 Oktober 2022 jam 14.00 wib s/d 16.00 wib sama Pak Sularto kemudian baru malamnya saksi baca pengaduan Penggugat itu;

Putusan Perkara Nomor: 84/G/2022/PTUN.SMG Halaman 59

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang menerbitkan SK dasar pembuatan sebagai Panwas PilkaDes Desa Jetak Tahun 2022 Kepala Desa Jetak;
- Bahwa yang dipermasalahkan oleh Penggugat mengenai PilkaDes Desa Jetak tes tambahan bakal calon Kepala Desa Desa Jetak menjadi Calon Kepala Desa Jetak Tahun 2022;
- Bahwa tes tambahan diberikan kepada bakal calon Kepala Desa Jetak setelah tahapan demi tahapan dilaksanakan;
- Bahwa tes tambahan diberikan ketika pendaftar lebih dari 5 peserta;
- Bahwa ada aturannya yang mengatur kalau peserta bakal calon lebih dari 5 maka dilakukan tes tambahan yaitu didalam Peraturan Bupati;
- Bahwa ketika dilaksanakan tes tambahan setiap peserta bakal calon tidak bisa memilih sendiri komputernya;
- Bahwa tahapan-tahapan yang dilaksanakan dalam PilkaDes Desa Jetak pertama-tama dilakukan sosialisasi, pendaftaran, tes administrasi, keputusan Penetapan bakal calon Kades, tes tambahan lalu dilaksanakan pemungutan suara baru penetapan Kades terpilih;
- Bahwa untuk Penggugat menduduki peringkat 6 dalam tes;
- Bahwa ada beda antara Perbup No. 42 Tahun 2022 dengan Perbup No. 48 Tahun 2022 bedanya kalau di Perbup No. 42 Tahun dirinci sedangkan Perbup No. 48 tidak dirinci untuk 4 hal yaitu tes tertulis, ijazah, usia dan pengalaman kerja;
- Bahwa saksi masih ingat perinciannya / prosentasenya untuk 4 item yaitu mengenai ujian tertulis, pendidikan, pengalaman kerja dan usia dihitung yaitu untuk tes tertulis sama –sama 60 % baik di Perbup No. 42 Tahun 2022 maupun Perbup 48 Tahun 2022, Pendidikan 15 %, Pengalaman 20%, usia 5 %;
- Bahwa saksi sudah pernah lihat bukti surat TI – 7 sebelumnya sama Pak Waluyo (ketua) Panitia PilkaDes Desa Jetak, ketika rapat malam;
- Bahwa sosialisasi Perbup Nomor 48 Tahun 2022 diadakan pada rapat malam hari pada tanggal 14 Oktober 2022;
- Bahwa semua bakal calon PilkaDes Tahun 2022 hadir semuanya;
- Bahwa yang hadir dalam sosialisasi Perbup Nomor 48 Tahun 2022;

Putusan Perkara Nomor: 84/G/2022/PTUN.SMG Halaman 60



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi untuk menjadi Panwas harus diambil dari unsur tokoh masyarakat, BPD, LKMD dan cendikiawan;
  - Bahwa saksi sudah terima nota keberatan dari Penggugat namun ada perbaikan yang I, tanggal 18 Oktober 2022, yang terakhir yang saksi terima;
  - Bahwa saksi pernah terima nota keberatan yang ada di bukti surat P – 12 dan P – 13;
  - Bahwa di Perbup No. 42 Tahun 2022 diatur hal tersebut apabila tidak ada bukti dan saksi cuma prasangka tidak perlu ditanggapi;
  - Bahwa setelah hasilnya dari UKSW diumumkan lalu buktinya hasil diberikan kepada bakal calon Kepala Desa Jetak baru hasil keseluruhnya diberikan kepada Panitia Pilkades Desa Jetak;
  - Bahwa alasan memakai acuannya Perbup Nomor 48 Tahun 2022 karena ada 6 calon yang ikut dalam Pilkades Desa Jetak;
  - Bahwa form yang digunakan sebelum peserta kurang dari 6 orang awal Perbup No. 42 Tahun 2022 dirubah menjadi Perbup No. 48 Tahun 2022 yaitu khususnya di Pasal 25 dan Pasal 83;
  - Bahwa Perbup yang digunakan dalam penilaian calon Kepala Desa Jetak adalah Perbup Nomor 48 Tahun 2022;
  - Bahwa ketika ada tes tertulis di UKSW Salatiga ada Panwas yang hadir yaitu Pak Sularto, Pak Suyitno dan Pak Suharno;
2. Saksi ARIF SETYAWAN, S.STP, Tempat Tanggal Lahir Semarang 08-09-1982 , Jenis Kelamin Laki-Laki, Alamat Dusun Tegalrejo, RT 002 RW 005 Desa Lerep Kecamatan Ungaran Barat, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Kewarganegaraan Indonesia;

Memberikan keterangan pada pokoknya:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam perkara ini karena mengetahui tentang Pilkades di Desa Jetak;
- Bahwa menduduki jabatan sebagai Kabid pada Diperdades;
- Bahwa saksi menjadi Kabid pada Diperdades sejak Agustus 2017;
- Bahwa saksi membetulkan di Desa Jetak ada Pilkades;
- Bahwa Pilkades Desa Jetak dilaksanakan tanggal 30 Oktober 2022;

Putusan Perkara Nomor: 84/G/2022/PTUN.SMG Halaman 61



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Pilkades Desa serentak diikuti oleh 24 desa;
- Bahwa yang mengatur tentang Desa ada di Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014;
- Bahwa saksi tugas pokok sebagai Kabid itu membantu mengkoordinasikan kegiatan pemerintah desa yaitu membantu kegiatan Kepala Desa dalam hal penggunaan APBD 50 juta kekurangannya disusun 50 % dari APBDes , sumber lain dana desa dll;
- Bahwa saksi mengatakan Pilkades Desa Jetak sudah selesai;
- Bahwa Pelantikan Kepala Desa Jetak dilaksanakan pada tanggal 6 Desember 2022;
- Bahwa yang menjadi Kepala Desa Jetak terpilih Ibu Sarinah;
- Bahwa sudah pernah disosialisasikan dasar hukum pelaksanaan Pilkades Desa Jetak yaitu pada tanggal 2 Juni 2022 yang diadakan di desa dengan dihadiri oleh Kepala Desa, ketua BPD;
- Bahwa yang membentuk kepanitiaan Pilkades Desa Jetak yaitu Ketua BPD;
- Bahwa di Kabupaten Semarang ada 14 Kecamatan dan 24 desa;
- Bahwa tahapan secara dinas yang lebih aktif yaitu kapan monitor pembentukan panitia dan kapan pembuatan tata tertib;
- Bahwa tindakan selanjutnya setelah sosialisasi dilaksanakan yaitu mengadakan bimtek kepada Panitia, Panwas dan Pokja Pilkades Kecamatan yang lebih memahami tugasnya;
- Bahwa didalam Pilkades Desa Jetak dilakukan seleksi tambahan karena bakal calonnya ada lebih dari 5 orang makanya dilaksanakan seleksi tambahan bekerja sama dengan Pihak Ketiga;
- Bahwa dari Dispermades komunikasinya berjenjang resmi melalui Kecamatan;
- Bahwa setelah seleksi tes tertulis dilakukan pengumuman di UKSW Salatiga didepan calon, pengawas dan panitia selang malam ada aduan keberatan;

Putusan Perkara Nomor: 84/G/2022/PTUN.SMG Halaman 62



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa surat keberatan Penggugat yang ada di bukti P – 12 ditujukan kepada Bupati Kabupaten Semarang, Kadispermades Kab. Semarang, Camat Getasan, Kepala Desa Jetak;
- Bahwa saran dari Pokja tanggal 18 Oktober 2022 tidak ditetapkan calon namun dengan Peraturan Bupati ditetapkan Calon terpilih sesuai dengan Perbup Nomor 42 Tahun 2022 seleksi diterjemahkan secara normatif harus ditetapkan calon Kades;
- Bahwa bimtek 24 desa dalam rangka Pilkades Desa Serentak Kabupaten Semarang Tahun 2022 dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2022 sampai dengan tanggal 28 Juni 2022;
- Bahwa yang diundang dalam bimtek tersebut Panitia Pilkades, Panwas didampingi Pokja Kecamatan;
- Bahwa saksi membenarkan kalau di dalam bukti P - 21 yaitu berupa Form Tabel Bantu Penilaian Seleksi Tambahan Pilkades yang merupakan tabel bantu di dalam Perbup Nomor 42 Tahun 2022;
- Bahwa tabel bantu penilaian yang ada di Perbup Nomor 42 Tahun 2022 subtansinya ada di Perbup Nomor 48 Tahun 2022;
- Bahwa penilaian seleksi tambahan yang ada di Perbup Nomor 42 Tahun 2022 dengan Perbup Nomor 48 Tahun 2022 sama pada prinsipnya penilaian seleksi tambahan mengenai pengalaman kerja, pendidikan dan usia sama, yang berbeda ada di Ujian Tertulisnya;
- Bahwa tabel .nilai ada perbedaan indikator Pengalaman kerja di Pemerintahan pada Perbup No. 42 Tahun 2022 dengan Perbup No. 48 kalau di Perbup Nomor 42 Tahun 2022 bobot nilainya ada;
- Bahwa di bukti surat P – 21 ada tabel Form Tabel Bantu Penilaian Seleksi Tambahan Pilkades versi form di Perbup No. 48 Tahun 2022 cuma desa yang berwenang dalam hal ini;
- Bahwa surat keberatan dari Penggugat sudah dijawab oleh Bupati tanggal 28 Oktober 2022 oleh tim kajian hukum namun yang membuat suratnya dari Panitia Pilkades Desa Jetak;
- Bahwa Panitia Pilkades pernah konsultasi dengan Bagian Hukum Pemkab Semarang;

Putusan Perkara Nomor: 84/G/2022/PTUN.SMG Halaman 63

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa secara norma hukum yang berlaku SK. Bupati harus ditetapkan sesuai tahapan yang sudah ada dan itu harus dilaksanakan secara otomatis sesuai secedul saja;
- Bahwa fungsinya saksi sebagai monitor dalam Pilkades Desa Jetak;
- Bahwa saksi membetulkan didalam tes pengisian Perangkat Desa, UKSW Salatiga memfasilitasi dari tahun 2021 sampai 2022 dari tes perangkat desa sudah beberapa kali dalam satu tahun yaitu Pilkades antar waktu ada yang meninggal dunia dipilih musdes harus melalui tes yang difasilitasi oleh UKSW Salatiga ada juga yang berupa seleksi tambahan di seperti yang ada Desa Jetak;
- Bahwa setahu saksi UKSW Salatiga sudah menanggapi nota keberatan dari Penggugat baik secara lisan maupun tertulis;
- Bahwa tanggapan yang dibuat oleh FEB UKSW Salatiga terhadap Nota keberatan Penggugat sudah saksi terima dan secara kedinasan UKSW Salatiga sudah membuat surat tanggapan poin-poin dari Bakal Calon Kepala Desa Jetak tertanggal 24 Oktober 2022 yang mana surat itu ditujukan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Semarang;
- Bahwa Dispermades yang memfasilitasi regulasi pelaksanaan Pilkades;
- Bahwa setelah selesai seleksi tambahan ditahap menuju penetapan calon tanggal 18 Oktober 2022 harus diumumkan;
- Bahwa secara formal ada komunikasi terkait dengan permasalahan tersebut yaitu didalam SOP diatur, didalam Pasal 28 / 29 disitu ada lebih dari 5 bakal calon maka Camat harus lapor Bupati dan Panitia Pilkades lapor Dipermades di dalam Perbup No. 42 Tahun 2022 dimana Panitia Pilkades harus bekerjasama dengan Pihak Ke-3, MOU terakhir 2021 ditahun 2022 MOU masih berlaku didalam seleksi Pilkades dengan UKSW Salatiga masih berkompetensi mefasilitasi Pilkades Desa Jetak;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Tergugat II Intervensi 1 di dalam persidangan untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil jawabannya di dalam persidangan mengajukan 1 (satu) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama/kepercayaannya masing-masing yang memberikan keterangan di bawah sumpah/Janji yang isi selengkapnya tersebut dalam Berita Acara Persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

1. Saksi SITI LESTARI, Tempat Tanggal Lahir Kabupaten Semarang, 23-03-1979 Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Dukuh RT 010 RW 004 Desa Jetak Kecamatan Getasan, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia;

Memberikan keterangan pada pokoknya:

- Bahwa saksi menjadi peserta Pilkades Desa Jetak Tahun 2022 sebagai Bakal Calon Kepala Desa Desa Jetak Tahun 2022;
- Bahwa saksi tahu proses dari pendaftaran sampai hasil seleksinya Pilkades Desa Jetak Tahun 2022;
- Bahwa saksi tahu kalau ada Pilkades Desa Jetak dari pengumuman yang dipasang dispanduk yang ditempatkan di beberapa tempat dipertigaan jalan yang dilewati masyarakat desa;
- Bahwa caranya untuk proses pendaftaran sebagai bakal calon Kepala Desa Desa Jetak yaitu mengakses ditempat lain dengan cara buka google saja;
- Bahwa saksi untuk menjadi Kepala Desa Jetak dengan cara cari-cari informasi di HP;
- Bahwa syarat-syarat untuk menjadi Bakal Calon Kepala Desa Jetak Warga Negara Indonesia, Pendidikan minimal SLTP, bebas narkoba, tidak kena pidana dll, sehat jasmani rohani, batas usia tidak ada;
- Bahwa ada batasannya untuk menyerahkan persyaratan-persyaratannya sebagai Bakal Calon Kades Desa Jetak yaitu batas waktunya untuk diserahkan ke Sekretariat Kepala Desa Jetak;
- Bahwa saksi tahu tempat untuk mengumpulkan persyaratan-persyaratan menjadi Bakal Calon Kepala Desa Jetak karena saksi tanya kepada Kadus untuk datang saja ke Balai Desa Jetak disitu nanti ada kesekretarian yaitu ada Sugiono, Pak Wahyu, Panwas Pak Suyitno dan Pak Juwono;

Putusan Perkara Nomor: 84/G/2022/PTUN.SMG Halaman 65



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pendaftaran diberi tanda terima bukti penyerahan berkas persyaratan yang diminta;
- Bahwa saksi tahu yang dipermasalahkan oleh Penggugat dalam gugatan ini yaitu tidak ada transparansi dalam seleksi tambahan bakal calon Kades Jetak;
- Bahwa saksi pada saat mendaftar sebagai bakal calon Kepala Desa Jetak ada seleksi tambahan yaitu apabila ada pendaftar lebih dari 5 orang maka ada seleksi tambahan yang saat itu disampaikan kepada pendaftar saat mendaftar;
- Bahwa saksi saat mendaftar sebagai Bakal Calon Kepala Desa Jetak dapat urutan nomor 5 sebagai peserta;
- Bahwa yang mendaftar ada 6 bakal calon Kades Jetak ke enamnya semua keluar penetapannya sebagai bakal calon Kades Jetak;
- Bahwa yang keluar didalam pengumuman seleksi tambahan baru yang diumumkan hanya 5 orang;
- Bahwa yang dimaksud dengan tidak transparansi itu faktanya Peserta ujian ketika akan masuk ketempat komputer biasanya diacak namun disitu sudah ada komputer yang sudah login dengan nama peserta masing-masing biasanya kalau kita ikut tes biasanya komputer milih sendiri dan login sendiri;
- Bahwa saksi mengatakan sudah ada Kades terpilih;
- Bahwa saksi mengatakan Kades terpilihnya sudah dilantik;
- Bahwa Kades terpilih Desa Jetak Tahun 2022 adalah Sarinah;
- Bahwa saksi mengatakan ada komputer yang mengalami kendala yaitu komputer Sarinah, dia pindah di laptopnya sendiri dan disitu ada panitia Pilkades Desa Jetak;
- Bahwa saksi tahu kendala yang dialami oleh Bu Sarinah katanya PC nya bermasalah lalu disuruh pindah ke PC yang lain;
- Bahwa saksi membutuhkan waktu 1 jam dalam mengerjakan tes tertulis itu yaitu dari jam 10.00 wib s/d 11.00 wib namun diumumkan hasilnya jam 12.00 wib;

Putusan Perkara Nomor: 84/G/2022/PTUN.SMG Halaman 66



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu diumumkan hasilnya lama, saksi cuma tanya diumumkannya pada jam 12.00 wib kelulusannya jadi bukan peserta saja yang melihat tetapi masyarakat juga lihat;
- Bahwa saksi, datang ke UKSW itu dalam rangka seleksi tambahan;
- Bahwa Desa Jetak ada linknya hanya untuk cari persyaratan menjadi Kades dan apa saja lewat link pada umumnya;
- Bahwa saksi pada saat mendaftar sebagai calon Kades Desa Jetak saksi sudah menyerahkan persyaratannya dan langsung dinyatakan lengkap karena saksi saat itu bisa menunjukkan ijazah aslinya;
- Bahwa syarat administrasi Bakal Calon Kepala Desa Jetak Tahun 2022 sudah dibuat seperti yang ada di Bukti P – 4;
- Bahwa saksi dapat tabel bantu penilaian seleksi tambahan Pemilihan Kepala Desa Jetak /Layout/TPS Pemilihan Kepala Desa dan surat suara dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa seperti yang ada di bukti surat T II Int – 3 tetapi hanya fotokopinya;
- Bahwa manfaatnya tabel bantu penilaian seleksi tambahan Pemilihan kepala Desa Jetak untuk point tambahan dari Bakal Calon Kepala Desa Jetak menjadi Calon Kepala Desa Jetak;
- Bahwa saksi dapat undangan lewat telpon dari Ketua Panitia Pilkades Desa Jetak dalam rangka untuk memberitahukan Perbup terbaru No. 48 Tahun 2022 dalam penilaian nantinya sebagai Bakal Calon Kepala Desa Desa Jetak 2022 bukan lagi pakai Perbup No. 42 Tahun 2022;
- Bahwa ada 6 orang yang diundang oleh Ketua Panitia Pilkades Jetak Tahun 2022 dalam rangka untuk menjelaskan Perbup No. 48 Tahun 2022;
- Bahwa ada perbedaan penilainya antara Perbup No. 42 Tahun 2022 dengan Perbup No. 48 Tahun 2022;
- Bahwa tes tertulis untuk Pilkades Desa Jetak Tahun 2022 dilaksanakan di ruang Fakultas Ekonomi Universitas Katholik Satya Wacana Salatiga;
- Bahwa yang menyampaikan tata tertib pelaksanaan tes tertulis Pilkades Desa Jetak dari Panitia Penyelenggara Seleksi Tambahan Bakal Calon Kepala Desa, Ketua Panitia Pilkades Desa Jetak hanya memberi

Putusan Perkara Nomor: 84/G/2022/PTUN.SMG Halaman 67

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyambutan, yang menyampaikan didalam ruangan dengan komputer yang sudah ditentukan dengan nama di meja dan komputer sudah login;

- Bahwa saksi baru lihat berkas yang ada di bukti surat TI – 17;
- Bahwa saksi mengatakan sebetulnya nama Penggugat itu Ahmad Ari Syarifuddin;
- Bahwa penilaian secara keseluruhan per-nama dari UKSW Salatiga kemudian tes selanjutnya yang menyatakan dari Panitia UKSW Salatiga baru dari Panitia Pilkades Desa Jetak terakhirnya;
- Bahwa Keputusan Panitia Pilkades Jetak yang ada di Bukti Surat TII Int – 1;
- Bahwa penyampaiannya hasil seleksi tes tertulis Bakal Calon Kepala Desa Desa Jetak Tahun 2022 dilaksanakan dengan cara dibacakan secara manual dan ditampilkan di layar;

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi 2 setelah mengajukan bukti-bukti surat, untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil jawabannya walaupun telah diberikan kesempatan secara patut oleh Majelis Hakim, Tergugat II Intervensi 2 menyatakan dalam sengketa a quo tidak mengajukan saksi dan ahli sebagaimana keterangannya dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan secara elektronik (e-court) Para Pihak telah menyerahkan kesimpulannya tertanggal 8 Pebruari 2023 dan telah diterima oleh Majelis Hakim selengkapya sebagaimana tercantum di dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang telah diuraikan dan tercantum di dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan secara elektronik (e-court) maupun secara konvensional merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pihak tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan;

Putusan Perkara Nomor: 84/G/2022/PTUN.SMG Halaman 68



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa yang dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah adalah;

1. Berita Acara Seleksi Tambahan Bakal Calon Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pilkades Serentak Kabupaten Semarang 2022 No. 001/BA/CPA/X/2022 tertanggal 17 Oktober 2022 (*vide* bukti P-9 =TII-1=TII-05); selanjutnya disebut sebagai objek sengketa 1;
2. Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Jetak Nomor : 140/Kep. 21-Pan. Pilkades/Ds. Jetak/2022 Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Jetak tertanggal 18 Oktober 2022 (*vide* Bukti P-10 = TII-07 = TII Int 1-2 = TII Int 2-2); Selanjutnya disebut sebagai objek sengketa 2;

Menimbang, bahwa untuk melindungi kepentingan pihak ketiga yang terkait dengan objek sengketa dan sebagai konkretisasi dari asas *dominus litis*, serta sejalan dengan maksud dari ketentuan Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi:

*(1) Selama Pemeriksaan berlangsung, setiap orang yang berkepentingan dalam sengketa pihak lain yang sedang diperiksa oleh Pengadilan, baik atas prakarsa sendiri dengan mengajukan permohonan, maupun atas prakarsa Hakim, dapat masuk dalam sengketa Tata Usaha Negara, dan bertindak sebagai;*

- a. Pihak yang membela haknya; atau
- b. Peserta yang bergabung dengan salah satu pihak yang bersengketa;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan tersebut diatas Majelis Hakim telah memanggil calon pihak ketiga sebagai pihak yang tersebut namanya dalam Objek Sengketa (*vide* bukti P-9, P-10, TI-1, TII-05, TII-07), dan atas pertanyaan Majelis Hakim, calon pihak ketiga atas nama Aris Wuryanto dan Wahyu Hariadi mengajukan Surat Permohonan secara tertulis tertanggal 29 November 2022 untuk masuk sebagai pihak dalam perkara Nomor:

Putusan Perkara Nomor: 84/G/2022/PTUN.SMG Halaman 69



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

84/G/2022/PTUN.SMG tertanggal 2022, dan berdasarkan permohonan tersebut Majelis Hakim telah mengambil sikap yang dituangkan dalam Putusan Sela tertanggal 6 Desember 2022 dengan mendudukkan Wahyu Hariadi sebagai Tergugat II Intervensi 1 dan Aris Wuryanto Tergugat II Intervensi 2;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, maka persidangan perkara *a quo* berupa jawab-jawab, kesimpulan dan putusan dilakukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan sedangkan untuk pembuktian dilakukan secara konvensional ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, pihak Tergugat II telah menyampaikan Jawabannya di dalam persidangan elektronik (*e-court*) pada tanggal 13 Desember 2022 sedangkan Tergugat II telah menyampaikan Jawabannya di dalam persidangan elektronik (*e-court*) pada tanggal 20 Desember 2022, yang mana dalam jawaban Tergugat I dan Tergugat II tersebut juga memuat adanya eksepsi dan jawaban dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, pihak Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 telah menyampaikan Jawabannya di dalam persidangan elektronik (*e-court*) pada tanggal 20 Desember 2022, yang mana dalam jawaban tersebut langsung menjawab mengenai pokok perkara;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat sudah 2 kali diberi kesempatan untuk menyampaikan Repliknya pada persidangan secara e-court tanggal 28 Desember 2022 dan tanggal 11 Januari 2022 namun tidak juga menyampaikan Repliknya maka Majelis memberitahukan kepada Para Pihak karena Kuasa Penggugat tidak menyampaikan Repliknya maka untuk Tergugat I, Tergugat II, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 tidak berkewajiban membuat Duplik atas hal tersebut maka Para Pihak memahami hal tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai Pokok Sengketanya maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Putusan Perkara Nomor: 84/G/2022/PTUN.SMG Halaman 70



Menimbang, bahwa dengan adanya Eksepsi tersebut, maka sistematika dari pertimbangan hukum ini adalah sebagai berikut;

- I. Pertimbangan Hukum tentang Eksepsi;
- II. Pertimbangan Hukum tentang Pokok Sengketa;

Menimbang, bahwa dengan mengikuti sistematika tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

## **I. DALAM EKSEPSI;**

Menimbang, bahwa Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I pada pokoknya adalah sebagai berikut;

- a. ***Tentang Eksepsi Kompetensi Absolute – PTUN tidak berwenang mengadili Perkara a quo, karena OBJEK SENGKETA I bukan merupakan KTUN.***
- b. ***Tentang Eksepsi Gugatan Premature***
- c. ***Tentang Eksepsi Gugatan Kurang Pihak***
- d. ***Tentang Gugatan Salah Sasaran***

Menimbang, bahwa Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II pada pokoknya adalah sebagai berikut;

- a. **EKSEPSI DISKUALIFIKASI IN PERSON dan/ atau PENGGUGAT TIDAK BERHAK UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN AQUO (Gemis Aan Hoedanig Heid)**

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban-Jawaban yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 tersebut setelah Majelis Hakim mempelajari dan mengkaji eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II tersebut serta tanggapan dari Penggugat, Majelis Hakim berkesimpulan terdapat eksepsi yang berkaitan dengan kompetensi absolut bahwa objek sengketa bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan eksepsi lain sebagaimana ketentuan pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 77 ayat (1) Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, berbunyi : *"Eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan apabila hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan"*;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, berbunyi *"eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan Pokok Perkara"*;

Menimbang, bahwa atas dasar alasan tersebut di atas, maka sebelum dilakukan pemeriksaan lebih lanjut mengenai Pokok Perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai eksepsi yang berkaitan dengan kompetensi absolut Pengadilan, sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 47 Jo. Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dapat diketahui mengenai kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa secara yuridis formal batasan mengenai Sengketa Tata Usaha Negara tersurat dalam Pasal 1 angka (10) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi sebagai berikut : *"Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara Orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku"* ;

Putusan Perkara Nomor: 84/G/2022/PTUN.SMG Halaman 72



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur yang utama dari Sengketa Tata Usaha Negara adalah objek sengketanya haruslah selalu Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan tidak dikecualikan menurut ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004;

Menimbang, bahwa batasan formal mengenai Keputusan Tata Usaha Negara terdapat dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi : *"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata"* ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati keputusan tata usaha negara obyek sengketa yang digugat berupa;

1. Berita Acara Seleksi Tambahan Bakal Calon Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pilkades Serentak Kabupaten Semarang 2022 No. 001/BA/CPA/X/2022 tertanggal 17 Oktober 2022 (vide bukti P-9 =TII-1=TII-05); selanjutnya disebut sebagai objek sengketa 1;
2. Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Jetak Nomor : 140/Kep. 21-Pan. Pilkades/Ds. Jetak/2022 Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Jetak tertanggal 18 Oktober 2022 (vide bukti P-10 = TII-07 = TII Int 1-2 = TII Int 2-2); selanjutnya disebut sebagai objek sengketa 2;

Dimana objek sengketa 1 dan objek sengketa 2 merupakan rangkaian proses tahapan pemilihan kepala desa di Kabupaten Semarang tahun 2022 berdasarkan Peraturan Bupati Semarang Nomor 42 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;

Putusan Perkara Nomor: 84/G/2022/PTUN.SMG Halaman 73



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2022 Tahapan Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Semarang dimulai dari;

- Penjaringan Bakal Calon Kepala Desa (Pasal 25 dan Pasal 26);
- Penyaringan Bakal Calon Kepala Desa (Pasal 27 dan Pasal 28);
- Penetapan Calon Kepala Desa (Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, dan Pasal 32);
- Kampanye Pilkades (Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36 dan Pasal 37);
- Masa Tenang Pilkades (Pasal 38);
- Pengadaan Perlengkapan (Pasal 39 dan Pasal 40);
- TPS (Pasal 41 sampai dengan Pasal 56);
- Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Desa (Pasal 57 dan Pasal 58);
- Penetapan dan Pelantikan Calon Kepala Desa Terpilih (Pasal 59, Pasal 60 dan pasal 61);

Menimbang, bahwa tahapan pemilihan kepala Desa Jetak Tahun 2022 yang dipermasalahkan oleh Penggugat dihubungkan dengan objek sengketa *a quo* adalah pada tahapan Penjaringan Bakal Calon Kepala Desa Sebagaimana Ketentuan Pasal 25 ayat 1,2,3,4 dan 5 serta tahapan Penyaringan Bakal Calon Kepala Desa Pasal 28 ayat 1,2,3,4,5,6 dan 7;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan formal gugatan baik yang di eksepsi maupun tidak, dan mempertimbangkan pokok sengketa berdasarkan Pengakuan Para Pihak dikaitkan dengan bukti surat, maupun alat bukti lainnya sebagaimana Pasal 100 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta mendasarkan pada prinsip pembuktian. Berikut Majelis Hakim menguraikan terlebih dahulu beberapa fakta hukum relevan untuk mempertimbangkan sengketa *in casu*;

- a. Bahwa telah dibentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa Jetak berdasarkan Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Jetak Nomor: 141/01-BPD/Ds.Jetak/2022, tanggal 20 Juni 2022 (vide bukti TII-01);

Putusan Perkara Nomor: 84/G/2022/PTUN.SMG Halaman 74

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa sudah ada Keputusan Bupati Semarang Nomor: 141/0310/2022, tanggal 6 Juni 2022, tentang Penetapan Waktu dan Tahapan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Semarang Tahun 2022 (vide bukti P-2);
- c. Bahwa sudah dibuat Tahapan Waktu Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Di Kabupaten Semarang Tahun 2022 (vide bukti P-3)
- d. Bahwa sudah ada Berita Acara Penetapan Bakal Calon Kepala Desa Jetak Yang Lulus Persyaratan Administrasi Dan Berhak Mengikuti Seleksi Bakal Calon Melalui Seleksi Tambahan Nomor: 140/13-BA/Pan.Pilkades/Ds.Jetak/2022 , tanggal 4 Oktober 2022 (vide bukti P-6);
- e. Bahwa sudah ada Perjanjian Kerjasama antara Panitia Pemlihan Kepala Desa Jetak Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang Dalam Pelaksanaan Pilkades Serentak dengan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Kristen Satya Wacana Nomor: .../.../PKS/PanPilkadesJetak/10/2022 Nomor:298/PKS/UKSW /10/2022 tentang Pelaksanaan Seleksi Tambahan Bakal Calon Kepala Desa Jetak (vide bukti TI-3=TII-03);
- f. Bahwa sudah ada Surat Ketua Panitia Penyelenggara Seleksi Tambahan Kepala Desa yang ditujukan Kepada Yth. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Semarang beserta lampirannya, terkait 1. Petunjuk pelaksanaan teknis seleksi tambahan Calon Kepala Desa; 2. Rundown Acara, Seleksi Calon Kepala Desa, 3. Prosedur Mutu Pelaksanaan Tes Calon Kepala Desa , 4. prosedur mutu penetapan Hasil Tes Calon Kepala Desa, 5. prosedur mutu pengaduan hasil tes Calon Kepala Desa (vide TII-04);
- g. Bahwa Penggugat merupakan salah satu Bakal Calon Kepala Desa Jetak berdasarkan tanda terima berkas atas nama Penggugat (vide bukti P-5);
- h. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penetapan Bakal Calon Kepala Desa Jetak Penggugat termasuk Yang Lulus Persyaratan Administrasi Dan Berhak Mengikuti Seleksi Bakal Calon Melalui Seleksi Tambahan

Putusan Perkara Nomor: 84/G/2022/PTUN.SMG Halaman 75

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 140/13-BA/Pan.Pilkades/Ds.Jetak/2022 , tanggal 4 Oktober 2022  
(vide bukti P-6);

- i. Bahwa sudah ada Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Jetak Nomor: 140/Kep.23.b-Pan.Pilkades/Ds.Jetak/2022, tanggal 30 Oktober 2022 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa Jetak Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang Tahun 2022 (vide bukti TII -12);
- j. Bahwa sudah ada Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Jetak Nomor: 141/02-BPD/Ds.Jetak/2022, tanggal 7 November 2022 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Jetak Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang Periode 2022 – 2028 (vide bukti TII-13);
- k. Bahwa sudah ada Berita Acara Pengambilan Sumpah / Janji dan Pelantikan Kepala Desa, tanggal 6 Desember 2022 (vide bukti TII-14 dan keterangan saksi Sri Lestari dan saksi Suwarno);
- l. Bahwa Bupati Semarang sudah menerbitkan Keputusan Bupati Semarang Nomor: 141/0590/2022, tanggal 1 Desember 2022 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2022 Menjadi Kepala Desa (vide bukti TII-15);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, dihubungkan dengan objek sengketa dan fakta hukum yang terungkap di Persidangan, maka dapat diuraikan sebagai berikut:

- Bahwa tahapan pemilihan kepala Desa Jetak Tahun 2022 yang dipermasalahkan oleh Penggugat dihubungkan dengan objek sengketa *a quo* adalah pada tahapan Penjaringan Bakal Calon Kepala Desa Sebagaimana Ketentuan Pasal 25 ayat 1,2,3,4 dan 5 serta tahapan Penyaringan Bakal Calon Kepala Desa Pasal 28 ayat 1,2,3,4,5,6 dan 7;
- Bahwa yang menjadi Objek Sengketa 1 adalah Berita Acara Seleksi Tambahan Bakal Calon Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pilkades Serentak Kabupaten Semarang 2022 No. 001/BA/CPA/X/2022 tertanggal 17 Oktober 2022 (vide bukti P-9 =TI-1=TII-05);

Putusan Perkara Nomor: 84/G/2022/PTUN.SMG Halaman 76

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi objek sengketa 2 adalah Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Jetak Nomor : 140/Kep. 21-Pan. Pilkades/Ds. Jetak/2022 Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Jetak tertanggal 18 Oktober 2022 (vide bukti P-10 = TII-07 = TII Int 1-2 = TII Int 2-2);
- Bahwa sudah ada Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Jetak Nomor: 140/Kep.23.b-Pan.Pilkades/Ds.Jetak/2022, tanggal 30 Oktober 2022 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa Jetak Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang Tahun 2022 (vide bukti TII-12);
- Bahwa sudah ada Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Jetak Nomor: 141/02-BPD/Ds.Jetak/2022, tanggal 7 November 2022 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Jetak Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang Periode 2022 – 2028 (vide bukti TII-13);
- Bahwa sudah ada Berita Acara Pengambilan Sumpah / Janji dan Pelantikan Kepala Desa, tanggal 6 Desember 2022 (vide bukti TII-14 keterangan saksi Sri Lestari dan saksi Suwarno);
- Bahwa Bupati Semarang sudah menerbitkan Keputusan Bupati Semarang Nomor: 141/0590/2022, tanggal 1 Desember 2022 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2022 Menjadi Kepala Desa (vide bukti TII-15);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas Majelis Hakim berkesimpulan;

- Bahwa berdasarkan bukti P-9, P-10, TI-1, TII-05 TII-07, TII-12, TII-13, TII-14, TII-15, TII Int 1-2, TII Int 2-2 dan keterangan saksi Sri Lestari serta saksi Suwarno telah menunjukkan Objek Sengketa 1 dan Objek Sengketa 2 tidak bersifat final. Dimana dalam setiap tahapan Pilkades akan berujung pada diangkatnya/dilantik kepala desa terpilih, sehingga keputusan yang bersifat final dalam setiap sengketa PILKADES adalah Keputusan Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa terpilih (TII-15).
- Bahwa berdasarkan bukti TII-15 ini, dan keterangan saksi Suwarno dan Saksi Siti Lestari, di Persidangan menyatakan bahwa “Pada tanggal 07 Desember 2022, Kades Terpilih sudah dilantik”. Bukti surat dan keterangan saksi yang saling berkesinambungan ini, telah menunjukkan bahwa

Putusan Perkara Nomor: 84/G/2022/PTUN.SMG Halaman 77

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan yang bersifat final disetiap sengketa Pilkada adalah Keputusan tentang Pelantikan Kepala Desa.

- Bahwa Majelis Hakim berpendapat Objek Sengketa 1 dan Objek Sengketa 2 bukanlah sebuah KTUN yang bersifat final karena dari rangkaian Tahapan pemilihan Kepala Desa Jetak sudah ada Keputusan Bupati Semarang Nomor: 141/0590/2022, tanggal 1 Desember 2022 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2022 Menjadi Kepala Desa (vide bukti TII-15);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum, pertimbangan dan kesimpulan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa *a quo* bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 karena Objek Sengketa 1 dan Objek Sengketa 2 belum memenuhi unsur Final, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang secara absolut tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa dalam Perkara Nomor: 84/G/2022/PTUN.SMG ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat I yang menyatakan objek sengketa *a quo* bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat belum final diterima, maka gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, dan terhadap dalil-dalil eksepsi Tergugat I dan Tergugat II yang lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

## **DALAM POKOK SENKETA :**

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa *a quo* bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 karena Objek Sengketa 1 dan Objek Sengketa 2 belum memenuhi unsur Final, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang telah menyatakan tidak berwenang secara Absolut untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*, maka terhadap seluruh dalil Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2, dalam pokok sengketa tidak perlu dipertimbangkan lagi, dengan demikian terhadap gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima ;

Putusan Perkara Nomor: 84/G/2022/PTUN.SMG Halaman 78



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka berdasarkan Pasal 110 dan 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan oleh karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara yang menganut pada pembuktian bebas (vrije bewijs) sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-Undang Peratun yang menentukan bahwa, Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan/luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Majelis Hakim mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, namun untuk mempertimbangkan dalil-dalil Para Pihak, Majelis Hakim hanya menggunakan alat-alat bukti yang relevan dengan sengketa ini, sedangkan terhadap alat-alat bukti yang tidak relevan tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara ini ;

Memperhatikan, Undang-Undang Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

### DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat I mengenai Objek Sengketa Bukan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat belum final;

### DALAM POKOK SENKETA

- Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Diterima
- Menghukum Penggugat membayar biaya yang timbul dalam sengketa sebesar Rp. 525.000,- (Lima Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah);

Putusan Perkara Nomor: 84/G/2022/PTUN.SMG Halaman 79

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada Hari **SELASA** Tanggal **14 FEBRUARI 2023** oleh kami **Hj. SITI MAISYARAH,S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **CHRISTIN ANDRIANI, S.H.,M.H.**, dan **KUSUMA FIRDAUS,S.H.,M.H.**, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari **RABU** tanggal **22 FEBRUARI 2023** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Hj. SRI HERMIN,S.H.**, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2;

## HAKIM ANGGOTA

T T D

1. **CHRISTIN ANDRIANI,S.H.,M.H**

T T D

2. **KUSUMA FIRDAUS,S.H.,M.H.,**

## HAKIM KETUA MAJELIS

T T D

**Hj. SITI MAISYARAH,S.H.,M.H**

## PANITERA PENGGANTI

T T D

**Hj. SRI HERMIN,S.H.,**

Putusan Perkara Nomor: 84/G/2022/PTUN.SMG Halaman 80

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya Perkara:

|  |                 |
|--|-----------------|
| 1. PNBP (Pendaftaran, Panggilan /Pemberitahuan, Redaksi) | : Rp. 90.000,-  |
| 2. Biaya ATK Perkara Tk. I                               | : Rp. 225.000,- |
| 3. Biaya Panggilan sidang dan sumpah                     | : Rp. 190.000,- |
| 4. Materai putusan sela/Penetapan Intervensi             | : Rp. 10.000,-  |
| 5. Materai Putusan                                       | : Rp. 10.000,-  |
| Jumlah   | Rp. 525.000,-   |

(Lima Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah)

Putusan Perkara Nomor: 84/G/2022/PTUN.SMG Halaman 81

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)